

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
SIMPANAN HASANAH (ARISAN BAR GARIK ORA  
UDU) DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH  
GENUK SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh :

**ULYA KHUSNA SRI ANJANI**

**NIM. 1902036103**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Harko, km 2 (Kampus 1 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang  
50132, telp. (024) 7601291

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) ek.  
Hal. : Tidak Skripsi  
Aa. Sdr. Ulya Khama Sri Anjati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

Jumlah halaman: 35 Bk.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut:

Nama : Ulya Khama Sri Anjati  
NIM : 1902036103  
Profil : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPANAN  
HASANAH (ARISAN BAK GABEK, ORA UDU) DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH  
GENUK SEMARANG

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi tersebut tersebut dapat segera di menyetujui.  
Demikian harap menjadi maklum.  
Wassalamu'alaikum W. Bk.

Pembimbing I

Dr. H. Tolbah, M.A.

NIP. 19690507196081885

Pembimbing II

Lira Zuhara S.F., M.Si.

NIP. 199002172019032010

# NASKAH PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. M. Hoesni, km 2 (Kampus 1 UIN Walisongo) Ngablum, Semarang 50135  
telp (061) 7401291

## PENGESAHAN

Nama : Ulya Khansa Sri Anggraeni  
NIM : 1902036103  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul/tepa : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPANAN HASANAH (ARISAN BAR GABUK ORA UCU) DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH GENUK SEMARANG**

Telah ditinjau/produktikan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat *certificatio laudis cum laude*, pada tanggal 22 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Semarang, 17 Juli 2023

Ketua Sidang

Dr. H. MUKHLIS, M.A.  
NIP. 1968051519903031002

Sekretaris Sidang

Lira Zuliana, S.E., M.Si.  
NIP. 199609172019032010

Pengaji I

Muhammad Ikren, M.S.I  
NIP. 198409162019031003



Pengaji II

Najihul, M.H  
NIP. 199103172019032010

Pembimbing I

Dr. H. Tofiq, M.A  
NIP. 19690507196031005

Pembimbing II

Lira Zuliana, S.E., M.Si.  
NIP. 199609172019032010

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertawakallah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

(Q.S. Al-Maidah [5] : 8)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, dan dengan ketulusan serta kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Teruntuk Orang Tuaku tercinta (Bapak Asmuni dan Ibu Tutik), Adik Rahma serta keluarga besar penulis yang tidak bisa dicantumkan seluruhnya yang telah merawat, mendidik, memberikan motivasi, nasihat serta mendokan yang terbaik untuk penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dan dimudahkan dalam mengerjakan. Semoga Allah selalu memberikan balasan yang terbaik untuk mereka.
2. Semua guru yang telah ikhlas mengajarkan ilmu kepada penulis.
3. Seluruh sahabat, teman, kerabat yang selalu mendukung, mendengarkan dan kebersamai penulis dalam kondisi apapun.
4. Kepada diriku sendiri karena telah belajar, berjuang dan menikmati segala proses dalam menuntut ilmu.

Terima kasih.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulya Khosra Sri Anjani

NIM : 1902036103

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh keajutan dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Surabaya, 12 Mei 2023

Deklarator,

  
Ulya Khosra Sri Anjani  
NIM 1902036103

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka



ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang mana lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ي & '	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
و & '	Fathah dan Wau	Au	a dan u

### 3. Vokal panjang (maddah)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
' & ا اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
, & ي يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
° & و وِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

## ABSTRAK

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Berbeda dengan arisan Bar Garik Ora Udu di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang merupakan simpanan yang dikemas dalam bentuk arisan. Praktik arisan ini berbeda dari arisan yang lain karena menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, bagi anggota arisan yang telah mendapatkan arisan maka tidak diwajibkan untuk setor kembali di bulan berikutnya. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari persoalan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam ini adalah penelitian *field reseach* dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dari hasil penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitiannya yaitu Arisan Bar Garik Ora Udu dalam praktiknya terdapat unsur ketidakadilan dalam penyetoran arisan, tidak semua anggota arisan setor arisan dengan jumlah yang sama. Adapun dalam Fatwa No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam arisan ini tidak sah, karena pada prinsipnya akad *wadi'ah yad dhamanah* boleh memberi bonus atau hadiah pada orang yang menitipkan barang secara sekarela tanpa dijanjikan di awal. Maka dapat dikatakan bahwa praktik Arisan Bar Garik Ora Udu belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

**Kata Kunci :** *Simpanan, Arisan, Wadi'ah Yad Dhamanah*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Strata I Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Walisongo Semarang.

Terselesainya Skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A. dan Ibu Lira Zohara, S.E., M.S.i. selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M. Ag. Selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, M.H. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

4. Bapak David Wildan, M.H.I selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak.
6. Kepada para narasumber dan Bapak Supriyadi selaku pimpinan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk, terima kasih telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian dan selalu meluangkan waktunya serta memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
7. Bapak Moch Asmuni dan Ibu Muji Restutik selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi, nasihat, dan perhatian kepada penulis. Semoga Allah menganugerahkan kedua orang tua penulis umur yang panjang dan istiqomah dalam beribadah.
8. Keluarga Besar Bani Kusdi yang selalu memberikan semangat, dukungan, arahan dan doa kepada penulis dalam melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir.
9. Seluruh teman yang penulis temui di UIN Walisongo terkhusus teman-teman HES C angkatan 2019 yang telah menjadi teman berjuang dan berbagai pengalaman selama masa perkuliahan ini.
10. Nurul Choirida, Aulia Ilda, Diah Putri, Julia Arifatul, Rika Yumna, Ahadya Arin, Allora Sari, Dini Syamarina, Fika Abidah, Amelia Pramesty, Sintia Putri, Akbar Rudin,

Muhammad Fathur Rizki selaku sahabat penulis di Semarang. Terima kasih sudah berjuang bersama dan selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis, mendengarkan keluh kesah, dan selalu ada ketika senang maupun duka.

11. Laili Nur Fitriani, Krisna Widyastama, Baqoh Abdurrahman selaku sahabat kepompong penulis. Terima kasih sudah memberikan semangat, menjadi ruang canda tawa dan menemani penulis dalam pengerjaan Skripsi ini.
12. Terima kasih kepada teman-teman IMADE dan kelompok 97 KKN MIT ke 14 yang telah menjadi teman baru yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan.
13. Terima kasih untuk diri saya sendiri, Ulya Khusna Sri Anjani. Terima kasih sudah berjuang dan bertahan hingga sampai titik ini, semoga ilmu yang didapat penulis dapat bermanfaat dan diamalkan kepada orang lain.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almameter Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 10 Juni 2023

Penulis



**Ulya Khusna Sri Anjani**

**NIM. 1902036103**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>NASKAH PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metodologi Penelitian .....	26
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	33
<b>BAB II SIMPANAN, ARISAN, WADI'AH, HADIAH, GHARAR DAN MAISIR.....</b>	<b>41</b>
A. SIMPANAN.....	41

1.	Pengertian Simpanan .....	41
2.	Dasar Hukum Islam Diperbolehkan Melakukan Simpanan .....	43
3.	Macam-Macam Produk Simpanan.....	45
B.	ARISAN.....	47
1.	Pengertian Arisan .....	47
2.	Dasar Hukum Islam Diperbolehkan Pelaksanaan Arisan... ..	49
3.	Jenis-Jenis Arisan .....	58
4.	Manfaat Mengikuti Arisan.....	61
C.	WADI'AH.....	64
1.	Pengertian Wadi'ah .....	64
2.	Landasan Hukum Wadi'ah .....	66
3.	Rukun dan Syarat Wadi'ah.....	68
4.	Macam-macam Wadi'ah.....	70
5.	Prinsip-Prinsip Wadi'ah .....	77
6.	Hukum Menerima Benda Titipan (Wadi'ah) .....	78
7.	Berakhirnya Akad Wadi'ah .....	79
D.	HADIAH.....	80
1.	Pengertian Hadiah .....	80
2.	Dasar Hukum Hadiah .....	82
3.	Rukun dan Syarat Hadiah .....	85
E.	GHARAR.....	87
1.	Pengertian Gharar .....	87



2.	Dasar Hukum Dilarangnya Gharar .....	89
3.	Jenis dan Tingkatan Gharar .....	92
F.	MAISIR.....	95
1.	Pengertian.....	95
2.	Dasar Hukum Dilarangnya Maisir .....	96
3.	Bentuk-Bentuk Maisir Dalam Transaksi Ekonomi .....	99
<b>BAB III PROFIL PERUSAHAAN DAN PRAKTIK SIMPANAN HASANAH (ARISAN BAR GARIK ORA UDU) DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH GENUK SEMARANG .....</b>		<b>92</b>
A.	Profil Perusahaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.....	92
1.	Sejarah Berdirinya KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang .....	92
2.	Visi dan Misi KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang .....	96
3.	Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang .....	97
4.	Ruang Lingkup Usaha KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang .....	100
5.	Dasar Pemikiran KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang .....	110
6.	Landasan Perijinan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang .....	112
B.	Praktik Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) Di KSSPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang ...	112

<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPANAN HASANAH (ARISAN BAR GARIK ORA UDU) DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH GENUK SEMARANG .....</b>	<b>131</b>
A. Analisis Praktik Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.....	131
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk.....	143
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>170</b>
A. Kesimpulan .....	170
B. Saran .....	171
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>173</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>180</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>189</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Daftar 1.1</b>	Penelitian Terdahulu .....	9
<b>Daftar 2.1</b>	Skema Wadi'ah Yad Amanah .....	72
<b>Daftar 2.2</b>	Skema Akad Wadi'ah Yad Dhamanah .....	75
<b>Daftar 3.1</b>	Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah .....	98
<b>Daftar 3.2</b>	Jumlah Setoran Arisan dan Pendapatan Hadiah Uang Arisan .....	114
<b>Daftar 3.3</b>	Daftar Pemenang Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) Periode 06 KSPPS Berkah Mitra Hasanah .....	116
<b>Daftar 4.1</b>	Mekanisme Arisan Bar Garik Ora Udu di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang .....	133

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama universal, mengajarkan umat muslim perihal aspek kehidupan tentang beribadah, akhlaq dan juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui bahwa kegiatan tersebut termasuk dalam muamalah. Muamalah merupakan hubungan antara manusia satu dengan lainnya dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah. Islam juga memberikan tuntutan agar perkembangan itu tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>1</sup>

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, tidak ada manusia di dunia ini hidup secara individual. Meskipun manusia mempunyai kedudukan dan kekayaan sejatinya manusia tetap membutuhkan orang lain. Hubungan manusia dengan manusia lain setiap harinya tak luput dari kegiatan muamalah. Bentuk kegiatan makhluk sosial yang berhubungan dengan muamalah yaitu saling tukar manukar manfaat di semua aspek kehidupan, baik melalui bisnis atau

---

<sup>1</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah*. (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), 4

jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya. Semua itu membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Namun, manusia tak luput dari hawa nafsu yang mengarah pada kejelekan dan kerusakan. Hawa nafsu yang mengarah pada kejelekan dan kerusakan jika dilakukan terus menerus akan berdampak buruk bagi manusia seperti halnya lalai menjalankan ibadah muamalahnya yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Agar manusia tidak terjerumus dari kebinasaan hawa nafsu maka Allah SWT memberikan peraturan atau batasan-batasan dalam ibadah muamalah.<sup>2</sup>

Menurut Wabah Zuhaili batasan-batasan yang diberikan Allah kepada manusia dalam hal muamalah yaitu tidak membahayakan kepemilikan orang lain, karena pada dasarnya Islam memberikan kebebasan bagi individu untuk mencapai kepemilikan yang diinginkan. Kepemilikan individu juga harus didapatkan dengan cara sesuai syariah. Oleh sebab itu Islam tidak mengakui kepemilikan yang didapat dengan cara yang tidak halal seperti mencuri, berjudi, riba dan lain-lain. Dengan demikian, jika manusia saling mengambil manfaat untuk memebuhi kebutuhan

---

<sup>2</sup> Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Lamongan: Academia Publication, 2021), 30

dengan mengetahui batasaan-batasan maka akan terjadi kemaslahatan hidup.<sup>3</sup>

Islam juga mewajibkan setiap orang yang bermuamalah harus dilakukan dengan adil, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak. Muamalah yang tidak adil dan salah, seperti lebih mementingkan keuntungan sepihak dan merugikan yang lainnya sangat dicela Allah SWT. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan dapat menyebabkan kehancuran. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 279, yang berbunyi :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ  
فَلَكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”<sup>4</sup> (QS Al Baqarah [4] : 279).*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kita harus adil dalam bermuamalah. Karena tanpa keadilan, manusia akan medzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia yang lain. Seperti halnya kita tidak boleh untuk mendapat keuntungan pribadi jika hal itu merugikan orang lain.<sup>5</sup> Bentuk dan jenis kegiatan muamalah saat ini beraneka ragam. Kegiatan muamalah dalam bentuk apapun pada dasarnya diperbolehkan oleh syariat hukum

---

<sup>3</sup> M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. (Malang: UB Press, 2019), 17

<sup>4</sup> QS. Al-Baqarah Ayat 279

<sup>5</sup> Harisah, dkk. *Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah*. Jurnal SYAR'IE. Vol. 3, (2). 2020, 179

Islam hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul* yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>6</sup>*

Salah satu bentuk kegiatan kerjasama antar manusia dalam bermuamalah adalah arisan. Kegiatan arisan sudah populer di kalangan masyarakat. Bentuk-bentuk arisan juga beragam seperti arisan uang, arisan dalam bentuk barang seperti emas, barang-barang perlengkapan rumah tangga, bahkan ada pula arisan sembako.<sup>7</sup> Pelaksanaan arisan pun juga tidak hanya dilakukan secara *offline*, seiring berkembangnya teknologi dan informasi arisan dilakukan secara *online* tanpa tatap muka langsung.

Arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada setiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, kemudian salah satu anggota dari arisan tersebut ada yang menang mendapatkan undian arisan atau sudah menjadi waktunya ia mendapatkan arisan. Pemenang biasanya dilakukan dengan cara undian, ataupun urutan. Perihal peraturan arisan mengenai jumlah uang yang harus dikumpulkan, lamanya periode dan sistem

---

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. (Jakarta: Kencana, 2019), 6

<sup>7</sup> Endang Rostiana dan Horas Djulius, *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera*. (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 124

pemenang arisan yaitu sesuai kesepakatan para anggota yang mengikuti arisan tersebut.<sup>8</sup>

Menurut hukum Islam, arisan hukumnya mubah atau diperbolehkan. Transaksi yang digunakan dalam arisan hakikatnya serupa dengan transaksi utang-piutang (*qardh*). Mekanisme arisan jika menggunakan akad *qard* yaitu berdasarkan *nash* tentang *iqrodh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfad* (membantu) pada *muqtaridh* (orang yang berhutang). Pada arisan, *muqtaridh* atau anggota arisan yang mendapatkan arisan berhutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu pada anggota arisan lain, kemudian *muqtaridh* mengembalikan harta tersebut tanpa penambahan atau pengurangan. Islam menghukumi *qardh* boleh karena terdapat unsur saling tolong menolong.<sup>9</sup>

Arisan yang populer dalam masyarakat saat ini yaitu berupa arisan dengan sistem kocokan dan urutan untuk mendapatkan pemenangnya. Berbeda dengan arisan yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. Arisan ini disebut dengan Simpanan Hasanah yang dikemas dalam bentuk arisan dengan nama populer Arisan Bar Garik Ora Udu. Akad yang digunakan dalam SIMHAS adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*. Akad *wadi'ah yad dhamanah*

---

<sup>8</sup> Ruwaidah, M. Arif Musthofa, Khusnul Yatima. *Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi. Vol. 3, (2), 2021, 182

<sup>9</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*. (Malang: UB Press 2018), 10



merupakan akad wadiah dimana bank dengan persetujuan nasabah boleh memutarakan uang titipan nasabah, akan tetapi dengan syarat pihak bank mampu mengembalikan uang titipan ketika nasabah memintanya.<sup>10</sup>

Simpanan Hasanah (SIMHAS) merupakan simpanan yang diperuntukkan masyarakat yang dikemas dalam bentuk arisan. Arisan tersebut pembayarannya dilakukan setiap satu bulan sekali sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama tiga tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan. Pengundian arisan ini dilakukan di minggu akhir bulan dengan jumlah total perolehan Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Anggota arisan yang memenangkan undian dalam penyaringan arisan, dalam hal ini tidak diwajibkan melakukan pembayaran arisan lagi, masyarakat menyebutnya arisan bar garik ora udu. Bagi anggota arisan yang belum beruntung mendapatkan pengundian arisan maka dapat mengikuti penyaringan arisan di bulan selanjutnya. Anggota yang masih belum beruntung di kesempatan pengundian hingga akhir periode Simpanan Hasanah maka arisan dapat diambil di bulan ke-37. Pada bulan ke-36 di akhir periode, KSPPS Berkah Mitra Hasanah menyelenggarakan acara beserta hiburan dan terdapat grand prize berupa 1 (satu) unit Honda dan juga beberapa door prize yang menarik. Dengan adanya acara tersebut anggota arisan berkesempatan untuk menikmati hiburan dan hadiah-hadiahnya.

---

<sup>10</sup> Hamdan Firmansyah, dkk. *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*. (Cirebon: Insania, 2021), 71

Dengan demikian, praktik arisan yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah berbeda dengan arisan pada umumnya. Praktik arisan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Arisan pada umumnya mekanismenya seperti utang piutang menggunakan akad *qard* dimana setiap anggota arisan sama rata dalam membayarkan arisannya. Tidak dilebihkan maupun dikurangkan melakukan pembayaran arisan. Berbeda dengan mekanisme arisan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu bagi anggota arisan yang memenangkan undian arisan dalam penyaringan satu bulan sekali maka orang tersebut tidak diwajibkan setor arisan lagi. Dapat dilihat pembayaran arisan pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk tidak sama rata setiap anggotanya, hal ini kurang tepat dengan prinsip muamalah tentang keadilan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktik arisan tersebut menjadi penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai pelatihan dalam pengembangan bidang penelitian serta dapat menambah wawasan lebih dalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang
2. Bagi Masyarakat, memberikan pemahaman berupa ilmu pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik Simpanan Hasanah (Arisan Bar

Garik Ora Udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai sumber informasi, rujukan serta sumber literatur dalam permasalahan hukum ekonomi syariah.

### **E. Telaah Pustaka**

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:

#### **Daftar 1.1**

##### Penelitian Terdahulu

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Siti Syafaatun Nadziroh	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Undian Arisan Berkah Di BMT Harum Kabupaten Pati (Studi Teori dan	Penelitian ini membahas Hukum Islam terhadap praktek undian Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati	Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya yaitu jika pada skripsi penulis

		Praktek Potensi <i>Maisir</i> ) <sup>11</sup>	dimana dalam praktik arisan tersebut menggunakan akad <i>mudharabah</i> yang mana dalam sistem bagi hasilnya tidak sama rata yaitu dengan cara diundi menggunakan kupon undian yang berpotensi <i>maisir</i> . Bagi anggota yang beruntung akan mendapatkan bagi hasil berupa undian motor, tv, kulkas dan lain-lain. Sedangkan yang tidak beruntung dalam bagi hasil dengan sistem undian tersebut hanya mendapatkan	penelitian dilakukan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang mengenai sistem Simpanan Hasanah atau arisan bar garik ora udu jika ditinjau dengan hukum Islam yang menggunakan akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> , sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas tentang arisan yang dilakukan
--	--	--	---	---

---

<sup>11</sup> Siti Syafaatun Nadziroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Undian Arisan Berkah Di BMT Harum Kabupaten Pati (Studi Teori dan Praktek Potensi Maisir)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang) 2017

			uang transport Rp. 50.000,00	dalam waktu 24 bulan dengan ketentuan menggunakan akan <i>mudharabah</i> dan sistem bagi hasilnya menggunakan kupon undian yang menimbulkan <i>maisir</i> .
2.	Arvira Nur Kholifah	Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Hasanah Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah <sup>12</sup>	Penelitian ini berfokus pada penerapan akad wadiah pada produk Simpanan Hasanah beserta mekanisme dari Simpanan Hasanah. Pada SIMHAS ini menggunakan akad	Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya yaitu jika pada skripsi penulis akan membahas lebih detail

---

<sup>12</sup> Arvira Nur Kholifah, *Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Hasanah Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah*, (Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang) 2020

			<p><i>wadi'ah yad dhamanah</i> yaitu akad antara penitip barang dan penerima titipan barang dengan ketentuan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Dalam hal ini pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah berperan sebagai penerima titipan sedangkan anggota SIMHAS adalah pihak yang menitipkan barang. Pihak penerima titipan dimungkinkan untuk memberikan bonus atau hadiah sebagai sebuah intensif secara sukarela.</p>	<p>mengenai praktik Simpanan Hasanah atau arisan bar garik ora udu jika ditinjau dengan hukum Islam, sedangkan peneliti sebelumnya hanya membahas mengenai implementasi akad wadiah dan mekanisme dari Simpanan Hasanah.</p>
3.	Eva Nurdiana	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Penelitian ini membahas tentang	Perbedaan antara skripsi

	Azizah	Praktik Arisan Menurun Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pada Akun Instagram @savebymorlux) <sup>13</sup>	sistem arisan yang perolehannya di dapat dengan cara menulis nama secara urut menurun melalui media sosial. Di dalamnya dibahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan menurun melalui media sosial.	penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu pada skripsi oleh penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap arisan yang dilakukan dengan cara setelah anggota arisan memenangkan undian arisan yang diundi setiap bulannya maka anggota arisan tersebut tidak diwajibkan
--	--------	---	---	--

---

<sup>13</sup> Eva Nurdiana Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pada Akun Instagram @savebymorlux)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang) 2020



				untuk setor uang lagi, sedangkan pada peneliti sebelumnya sistem arisannya menggunakan metode cara mendapatkannya dengan menurun.
4.	Wildan Nurlaela Hidayah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah (Studi Kasus Di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlongo Kabupaten Jepara) <sup>14</sup>	Penelitian ini membahas tentang sistem arisan gugur dan hadiah yang didapat dari arisan Di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlongo Kabupaten Jepara. Akad yang digunakan dalam praktek arisan ini adalah akad <i>qard</i> .	Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya yaitu jika pada skripsi penulis penelitian dilakukan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk

---

<sup>14</sup> Wildan Nurlaela Hidayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah (Studi Kasus Di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlongo Kabupaten Jepara)*, (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah UIN Walisongo Semarang) 2015

			<p>Akad <i>qard</i> adalah akad utang piutang. Hasil penelitian dalam ini adalah pemberian hadiah dalam arisan sistem gugur tidak Diperbolehkan karena arisan sebagai utang-piutang yang mana tidak diperbolehkan untuk memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) di awal perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah “<i>kullu qordhin jarro naf’an fahuwa ribaa</i>” bahwa setiap utang-piutang yang ada tambahan manfaat adalah riba.</p>	<p>Semarang mengenai sistem Simpanan Hasanah atau arisan bar garik ora udu jika ditinjau dengan hukum Islam yang menggunakan akad <i>wadi’ah yad dhamanah</i>, sedangkan pada penelitian sebelumnya penelitian dilakukan di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlongo Kabupaten Jepara) yang menggunakan akad <i>qard</i> (utang piutang).</p>
--	--	--	--	---

5.	Lia Fuada Zuhria	Strategi Pemasaran Produk Simpanan Hasanah Arisan Di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang <sup>15</sup>	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa strategi pemasaran yang dilakukan BMT Mitra Hasanah dalam memasarkan produk SIMHAS arisan adalah dengan melaksanakan strategi marketing mix, diantaranya: Strategi produk yaitu upaya untuk menarik mitra adalah dengan cara menampilkan mutu dari produk SIMHAS dan memberikan kemudahan dalam pembukaan rekening SIMHAS arisan. -Strategi harga yaitu cukup dengan	Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya yaitu jika pada skripsi penulis akan membahas lebih detail mengenai praktik Simpanan Hasanah atau arisan bar garik ora udu jika ditinjau dengan hukum Islam, sedangkan pada peneliti sebelumnya membahas mengenai strategi BMT
----	------------------	---	--	---

---

<sup>15</sup> Lia Fuada Zuhria, *Strategi Pemasaran Produk Simpanan Hasanah Arisan Di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang*, (Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang) 2015

			<p>setoran awal sebesar Rp. 100.000,- langsung bisa mendapatkan porsi SIMHAS arisan.</p> <p>- Strategi distribusi dengan mengadakan sistem penjemputan bola yakni mendatangi ke tempat anggota arisan untuk mengambil setoran SIMHAS arisan.</p> <p>- Strategi promosi melalui periklanan berupa media internet, brosur, spanduk, mengadakan doorprize.</p>	<p>Mitra Hasanah dalam memasarkan produk SIMHAS arisan.</p>
6.	Octavia Lailatul Widyaningrum.	Peran Hadiah Produk Simpanan Hasanah Terhadap Minat Nasabah Di KSPPS Berkah	Fokus penelitiannya adalah membahas tentang SIMHAS atau arisan bar garik ora udu yang	Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya

		<p>Mitra Hasanah Genuk Semarang<sup>16</sup></p>	<p>mempunyai tujuan menarik minat nasabah untuk beralih menggunakan produk yang ditawarkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai pelayanan yang diberikan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah kepada nasabah untuk menarik minat nasabah, yaitu pelayanan yang amanah, tutur kata sopan dan ramah.</p>	<p>yaitu jika pada skripsi penulis akan membahas lebih detail mengenai praktik Simpanan Hasanah atau arisan bar garik ora udu jika ditinjau dengan hukum Islam, sedangkan pada peneliti sebelumnya lebih membahas mengenai peran SIMHAS untuk menarik minat nasabah menabung di KSPPS Berkah</p>
--	--	--	--	--

---

<sup>16</sup> Octavia Lailatul Widyaningrum, *Peran Hadiah Produk Simpanan Hasanah Terhadap Minat Nasabah Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang*, (Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang) 2019

				Mitra Hasanah Genuk Semarang.
7.	Ayu Anggraini, Fadilla	Mekanisme Tabungan Wadiah Pada BMT Mitra Khazanah Palembang <sup>17</sup>	Fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang mekanisme wadiah dalam produk tabungan di BMT Mitra Khazanah Palembang. Wadiah yang dipakai pada BMT Mitra Khazanah Palembang adalah <i>wadiah yad dhamanah</i> dimana tabungan nasabah dapat di ambil kapan saja, jumlahnya tidak terbatas, bersifat sekedar titipan kepada pihak BMT.	Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya yaitu jika pada skripsi penulis penelitian dilakukan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang mengenai sistem Simpanan Hasanah atau arisan bar garik ora udu jika ditinjau dengan hukum Islam

---

<sup>17</sup> Ayu Anggraini, Fadilla. *Mekanisme Tabungan Wadiah Pada BMT Mitra Khazanah Palembang*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah : JIMPA Vol 1 (2), 2021

				sedangkan dalam penelitian sebelumnya hanya berfokus pada mekanisme tabungan yang menggunakan akad wadiah pada BMT Mitra Khazanah Palembang.
8.	Ruhaniyah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur Di BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA) Jepara <sup>18</sup>	Dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan arisan sistem gugur di BMT Ummat Sejahtera (USA) Jepara ditinjau hukum Islam. Hasil dari penelitian yaitu dalam pelaksanaan	Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya yaitu jika pada skripsi penulis penelitian dilakukan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah

---

<sup>18</sup> Ruhaniyah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur Di BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA) Jepara*. Jurnal Studi Hukum Islam : ISTI'DAL Vol. 4 (1). 2017

			<p>           arisan gugur tersebut belum jelas mengenai akadnya. Ada 2 versi akad yang digunakan dalam arisan, dari pihak pengelola mengatakan akad tersebut adalah akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> akan tetapi akad tersebut tidak dituangkan dalam buku kontrol arisan atau perjanjian awal. Sementara itu pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT USA bahwa akad yang digunakan dalam arisan ini cenderung menggunakan akad <i>qard</i>.         </p>	<p>           Genuk Semarang mengenai sistem Simpanan Hasanah atau arisan bar garik ora udu jika ditinjau dengan hukum Islam sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai pelaksanaan arisan sistem gugur di BMT Ummat Sejahtera (USA) Jepara ditinjau hukum Islam. Pelaksanaan arisan gugur pada penelitian terdahulu dan         </p>
--	--	--	---	--



				<p>penelitian penulis pun berbeda. Pada penelitian terdahulu ada tambahan bonus Rp. 200.000,00 bagi setiap anggota di akhir periode, sedangkan dalam penelitian oleh penulis tidak ada bonus uang, melainkan hanya bonus hadiah yang dibagikan secara undian.</p>
9.	Nur Kartika Sari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon	Dalam penelitian penulis membahas tentang hukum arisan bersyarat di Mojokerto tepatnya di Perumahan	Perbedaan antara skripsi penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu pada

		Mojokerto) <sup>19</sup>	Gatoel. Adapun pelaksanaan yaitu anggota melakukan pembayaran arisan seperti arisan pada umumnya, kemudian orang yang mendapatkan arisan tersebut tidak berupa uang, akan tetapi barang yang harganya sejumlah dana yang di dapat. Sisa dari pembelian barang tersebut digunakan untuk modal utang. Setiap anggota arisan wajib berhutang kepada pengelola arisan dan jika dalam pengembalian utang tersebut harus dengan lebih uang, lebih	skripsi oleh penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap arisan yang dilakukan dengan cara setelah anggota arisan memenangkan undian arisan yang diundi setiap bulannya maka anggota arisan tersebut tidak diwajibkan untuk setor uang lagi, sedangkan pada peneliti sebelumnya tentang hukum
--	--	--------------------------	---	--

---

<sup>19</sup> Nur Kartika Sari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto)*. Jurnal Maliyah Vol. 05 (1). 2015

			pengembalian uang tersebut setiap anggota arisan berbeda-beda tergantung kondisi ekonominya. Minimal prosentase 0,5% sampai dengan 3,5%.	arisan bersyarat, adapun syarat dari arisan tersebut yaitu setiap anggota arisan wajib berhutang dan dalam pengembalian utangnya harus ada kelebihannya.
10.	Ratnasari dan Muhammad Nuzur	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Beranak (Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo) <sup>20</sup>	Fokus pada penelitian ini yaitu mengenai hukum praktik arisan beranak. Mekanisme arisan beranak dalam penelitian ini yaitu anggota wajib menyetorkan yang Rp. 100.000,- perbulan dimulai dengan pembayaran	Perbedaan antara skripsi penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu pada skripsi oleh penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap

<sup>20</sup> Ratnasari dan Muhammad Nuzur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Beranak (Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo)*. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial: J-ALIF Vol. 6 (1). 2021

			<p>normal akan tetapi setiap bulan selanjutnya memiliki kelipatan atau tambahan Rp. 1000,- begitu pula pada bulan berikutnya bertambah menjadi Rp. 2000,- dan seterusnya. Tambahan tersebut dalam Islam dinamakan riba.</p>	<p>arisan yang dilakukan dengan cara setelah anggota arisan memenangkan undian arisan yang diundi setiap bulannya maka anggota arisan tersebut tidak diwajibkan untuk setor uang lagi, sedangkan pada peneliti sebelumnya tentang hukum arisan beranak, dimana setiap bulannya arisan memiliki kelipatan atau bertambah Rp. 1000,- , Rp. 2000,- dan seterusnya.</p>
--	--	--	---	---

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah sebuah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai sesuatu tujuan. Dalam menjalankan setiap kegiatan penelitian dibutuhkan jenis pendekatan penelitian apa yang kelak akan diterapkan, agar penelitian tersebut benar-benar memiliki landasan pokok dalam sudut metodologi penelitian.<sup>21</sup> Sedangkan, penelitian adalah sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field reseacrh*). Penelitian *field reseach* yaitu penelitian yang harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan secara langsung mengenai pelaksanaan arisan SIMHAS (bar garik ora udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti keadaan

---

<sup>21</sup> Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 148

<sup>22</sup> Raco. *Metode Penelitian Kualitati*. (Grasindo), 9

sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan menemukan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena peneliti melakukan peninjauan ke lapangan dan objek yang dikaji berupa pelaksanaan arisan SIMHAS (bar garik ora udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang jika ditinjau dari hukum Islam.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk kalimat pernyataan, uraian, atau nominal tertentu, akan tetapi lebih di dominasi kalimat pernyataan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai (*value*) tertentu yang diperoleh melalui penggalian data khas kualitatif.<sup>23</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap peserta Arisan Bar Garik Ora Udu dan menjadi data kualitatif sehingga metode wawancara terstruktur menjadi cara yang dilakukan penulis.

#### b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada 2 macam sumber data yang dapat membantu peneliti mendapatkan

---

<sup>23</sup> Arifin Rijal. *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 228

sebuah informasi terkait permasalahan penelitian, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari pihak terkait atau subjek penelitian melalui wawancara. Sumber data primer ini diakses dari sumber pertama atau sumber pokok (tanpa perantara). Dalam hal ini, data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara dengan pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang yaitu direktur, admin dan para anggota Arisan Bar Garik Ora Udu di KSPPS Mitra Hasanah Genuk Semarang.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain yang tidak bersangkutan dengan objek penelitian, data ini berasal dari bahan-bahan hukum berupa buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan penelitian serta kamus hukum.<sup>24</sup> Ada 3 kategori sumber data sekunder dalam kajian hukum, yaitu:

---

<sup>24</sup> Suteki, 309

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang menjadi sumber pokok dalam penelitian dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya yaitu:
    - a) Al-Qur'an
    - b) Hadist
    - c) Ijma' / pendapat para ulama
  2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjadi penjelasan dari bahan hukum primer dan bersifat melengkapi, data hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:
    - a) Hasil penelitian
    - b) Buku-buku
    - c) Jurnal ilmiah
  3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang melengkapi bahan hukum sekunder, diantaranya yaitu kamus, ensiklopedia, bahan dari internet.
4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat yaitu :

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pewawancara dengan responden dilakukan secara langsung untuk



menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang terjadi beserta pendapat, persepsi diri responden dan saran-saran responden.<sup>25</sup> Dalam hal ini peneliti sebagai pewawancara akan melakukan wawancara dengan pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang dan para anggota arisan bar garik ora udu di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dimana peneliti mengamati gejala-gejala subyek yang diselidiki.<sup>26</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap praktik SIMHAS (arisan bar garik ora udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data secara dokumentasi merupakan informasi yang didapat melalui catatan penting dari lembaga maupun organisasi maupun perorangan, peneliti biasanya melakukannya dengan pengambilan gambar.<sup>27</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi berupa data,

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 57

<sup>26</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2013), 26

<sup>27</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2019), 225

catatan, brosur dan gambar terhadap praktik SIMHAS (arisan bar garik ora udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang berupaya menjelaskan bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita, baik realita hukum pada tataran *inconcreto* ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial, dan juga analisis terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

### 1) Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data. Pada penelitian ini pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), wawancara yang terstruktur maupun tidak, studi pustaka, dan studi dokumen.

### 2) Reduksi data

Reduksi data yaitu tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga

data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan dan menarik kesimpulan untuk di verifikasi.

### 3) Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Tujuan dilakukan penyajian data yaitu agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

### 4) Penarikan

Langkah selanjutnya dalam analisis adalah penarikan kesimpulan, berawal dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan dan menarik kesimpulan. kesimpulan dalam hal ini masih bersifat sementara, akan berubah jika tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung.<sup>28</sup>

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam beberapa bab, yaitu:

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini akan uraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian (jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data) dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : Landasan Teori**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori mengenai simpanan, arisan, *wadi'ah*, hadiah, *gharar*, *maisir*.

### **BAB III : Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah berdirinya KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang dan praktik SIMHAS (Arisan Bar Garik Ora Udu) di KSPPS Berkah Mitra

---

<sup>28</sup> Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015,) 122 - 123

Hasanah Genuk Semarang dan mekanisme SIMHAS (Arisan Bar Garik Ora Udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

#### BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan membahas analisis terhadap praktik SIMHAS (Arisan Bar Garik Ora Udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, serta tinjauan hukum Islam terhadap SIMHAS (Arisan Bar Garik Ora Udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

#### BAB V : Penutup

Bab ini akan menguraikan kesimpulan beserta saran.

## **BAB II**

### **SIMPANAN, ARISAN, WADI'AH, HADIAH, GHARAR DAN MAISIR**

#### **A. SIMPANAN**

##### **1. Pengertian Simpanan**

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan atau simpanan berjangka.<sup>29</sup> Simpanan berjangka merupakan simpanan anggota di koperasi dengan tujuan memperoleh bagi hasil dan SHU (Sisa Hasil Usaha) serta bertujuan untuk keamanan, yang bisa diambil pada saat jatuh tempo.<sup>30</sup>

Berdasarkan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat tertentu yang telah disepakati, penarikannya tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet ataupun alat lain yang dipersamakan dengan itu. Pembukaan tabungan masyarakat dapat dilakukan

---

<sup>29</sup> Martino Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Seri Manajemen Koperasi dan UKM Tata Kelola Koperasi Yang Baik (GoodCooperative Governance)*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 6

<sup>30</sup> Ardito Bhinadi dan Erni Juliana Al Hasanah Nasution, *Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), 46

sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh badan atau lembaga yang terkait.<sup>31</sup>

Ketentuan umum simpanan berdasarkan akad wadi'ah dapat dijelaskan pada Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Ketentuan umum simpanan berdasarkan fatwa tersebut meliputi:

- a. Bersifat simpanan;
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan;
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak lembaga keuangan syariah.

Adapun mekanismenya dapat diuraikan berikut ini:

- 1) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertindak sebagai penerima dana titipan dan anggota bertindak sebagai penitip dana.
- 2) Lembaga Keuangan Syariah tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan.
- 3) Lembaga Keuangan Syariah dapat membebankan kepada anggota dengan biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening seperti biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

---

<sup>31</sup> Abd. Hadi, *Hukum Perbankan Syariah: Akad-Akad Dan Dasar Hukumnya*. (Malang: Setara Press, 2018), 122

- 4) Lembaga Keuangan Syariah menjamin pengembalian dana titipan anggota.
- 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh anggota.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum Islam Diperbolehkan Melakukan Simpanan

Simpanan koperasi syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad wadi'ah, akad mudharabah, dan akad wakalah bi al-istitsmar. Simpanan berjangka dapat dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah dan akad wakalah bi al-istitsmar. Dalam hal akad yang menggunakan akad wadi'ah, maka berlaku substansi ketentuan Fatwa nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Sedangkan dalam hal akad yang dilakukan menggunakan akad mudharabah, maka berlaku ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah. Dalam hal akad yang menggunakan akad wakalah bi al-istitsmar, maka berlaku ketentuan Fatwa DSN MUI nomor; 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang akad wakalah bi al-istitsmar.

Dalil yang membolehkan melakukan simpanan menggunakan akad wadi'ah adalah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Ardito Bhinadi dan Erni Juliana Al Hasanah Nasution, *Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah*. 48.



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”*<sup>33</sup> (QS. An-Nisa’ [4] : 58)

Sedangkan hadist yang membolehkan melakukan simpanan yaitu:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْبَعَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه تحقيق الاءلباني : حسن)

*“Dari Amr Su’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda.: “Barang siapa yang dititipi barang titipan, maka dia tidak ada kewajiban menanggung ganti rugi atasnya.”*”

Simpanan dengan akad wadi’ah tidak banyak digemari oleh oleh anggota. Simpanan yang menggunakan akad wadi’ah tidak menguntungkan

---

<sup>33</sup> QS. An-Nisa Ayat 58

anggota karena sifatnya hanya berupa titipan. Anggota yang memiliki simpanan hanya akan mendapatkan bonus dari KSPPS. Besar bonus yang didapat tidak dapat diperjanjikan di muka. Namun, bagi pihak KSPPS simpanan yang menggunakan akad wadi'ah lebih menguntungkan karena KSPPS tidak memiliki beban untuk memberikan bagi hasil kepada anggota. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan anggota menjadi lebih optimal. Karena simpanan ini lebih menguntungkan bagi KSPPS, maka diperlukan strategi penawaran simpanan yang menarik. Simpanan yang ditawarkan adalah simpanan yang menarik dan dibutuhkan masyarakat. Contoh simpanan yang menggunakan akad wadi'ah adalah: Simpanan Kurban (SiKurban); Simpanan Haji dan Umroh (SHU); Simpanan Pendidikan Anak (SIPA); dan lain-lain.<sup>34</sup>

### **3. Macam-Macam Produk Simpanan**

Salah satu produk penghimpun dana pada Lembaga Keuangan Mikro yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu produk simpanan. Produk simpanan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela. Simpanan pokok koperasi adalah salah satu fungsi dari koperasi untuk simpan pinjam. Setiap anggota koperasi berhak dan wajib melakukan pinjaman atau penyimpanan uang

---

<sup>34</sup> Ardito Bhinadi dan Erni Juliana Al Hasanah Nasution, *Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah*. 49.

koperasi. Umumnya, macam-macam simpanan dalam koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan bebas (sukarela).

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan simpanan yang harus dibayarkan anggota koperasi saat pertama kali menjadi anggota. Jumlah yang harus disetorkan dalam simpanan pokok ditentukan oleh pihak koperasi dan setoran ini hanya dilakukan sekali selama menjadi anggota. Anggota koperasi tidak dapat mengambil simpanan pokok kecuali anggota tersebut mengundurkan diri dari koperasi. Biasanya setiap koperasi mempunyai tenggat waktu maksimal pengembalian uang simpanan pokok tersebut. Akad yang digunakan dalam simpanan pokok adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan simpanan yang harus dibayarkan anggota koperasi secara rutin setiap jangka waktu yang ditentukan oleh koperasi, misalnya sebulan sekali. Uang pada simpanan wajib juga tidak bisa ditarik oleh anggota koperasi. Modal usaha koperasi bersumber pada simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi. Akad yang digunakan dalam simpanan wajib adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan bebas dan tidak diwajibkan bagi semua anggota. Berbeda dengan simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi yang mewajibkan setoran bagi anggota. Pembayaran pada simpanan sukarela bebas dapat dilakukan kapan saja, dan simpanan ini bisa diambil kembali kapan saja oleh anggota. Simpanan bebas sama halnya seperti kegiatan menabung. Akad yang digunakan dalam simpanan sukarela adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*.<sup>35</sup>

## B. ARISAN

### 1. Pengertian Arisan

Kata arisan adalah istilah yang berlaku di Indonesia. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>36</sup>

Arisan menurut istilah adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu

---

<sup>35</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*. (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), 229.

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

orang dari anggota kelompok arisan akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, akan tetapi ada juga yang menentukan pemenang dengan cara perjanjian.<sup>37</sup>

Dalam bahasa Arab, diistilahkan bahwa arisan adalah *jam'iyah muwaddhofin* (جَمْعِيَّةُ الْمُؤَدِّفِينَ).

*Jam'iyah* bermakna perkumpulan/asosiasi. Sedangkan *muwaddhofin* bermakna para karyawan. Jadi, *jam'iyah muwaddhofin* secara harfiah bermakna perkumpulan para karyawan. Makna perkumpulan para karyawan di Arab seperti halnya dengan arisan di Indonesia karena pelaku arisan di Arab populer dan banyak dilakukan para karyawan. Dalam bahasa Inggris, arisan disebut dengan istilah *rotating savings and credit association (ROSCA)* dan *a regular social gathering*.

Gambaran dari arisan ini seperti, sekelompok karyawan yang pada umumnya bekerja pada suatu unit yang sama (misalnya di perusahaan, sekolah, dan lain-lain) melakukan kesepakatan agar masing-masing menyerahkan sejumlah harta yang jumlahnya sama. Kemudian pada waktu tertentu yang telah disepakati (misalnya di akhir bulan), seluruh harta yang terkumpul diserahkan pada yang lain sampai seterusnya, hingga masing-masing dari mereka akan menerima harta

---

<sup>37</sup> Anita Nur dan Nila Satrawati. *Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab. Vol 3, (1), 2022, 55

sebanyak yang diterima orang pertama tanpa tambahan atau pengurangan. Contohnya seperti, ada sekelompok karyawan yang semua bersepakat membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Jumlah karyawan yang bersepakat adalah 30 orang, maka setiap bulan akan terkumpul Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut pada bulan pertama akan diserahkan kepada salah satu dari pihak mereka yang mengikuti arisan, pada bulan kedua akan diserahkan kepada orang kedua, pada bulan ketiga akan diserahkan kepada orang ketiga hingga seterusnya.<sup>38</sup>

Arisan merupakan kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang arisan biasanya dilakukan dengan cara pengundian, tetapi ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian antara anggota dan orang atau lembaga yang mengadakan arisan.<sup>39</sup>

## **2. Dasar Hukum Islam Diperbolehkan Pelaksanaan Arisan**

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang belum pernah disinggung secara langsung dalam Al-

---

<sup>38</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam; Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings And Credit Association)*, 2-3

<sup>39</sup> Heru Susanto dan Nataniel Kristian Susantoputra, *Bijak Memberdayakan Uang Plastik*. (Jakarta: PT Gramedia, 2015), 17.

Qur'an dan As-Sunnah, oleh karena itu hukum kegiatan arisan dikembalikan pada konsep muamalah secara umum dalam Islam, yaitu diperbolehkan. Para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaedah fikih yang berbunyi :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى  
تَحْرِيمِهَا

*“Asal hukum semua tindakan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menyatakan haram.”<sup>40</sup>*

Beberapa ulama berargumentasi mengenai hukum arisan, pendapat tersebut berbeda-beda, ada yang membolehkan, bahkan ada yang berpendapat bahwa hukum arisan adalah haram. Berikut beberapa pendapat mengenai hukum arisan menurut argumentasi para ulama:

#### 1) Argumentasi Ulama Yang Membolehkan Arisan

1. Menurut para ulama arisan diperbolehkan jika manfaat yang diperoleh pihak yang mengutang dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang diutang sedikit pun. Yang mengutang mendapatkan manfaat yang sama dengan yang

---

<sup>40</sup> Erika Yamsiana Nur Kholifah dan Husni Awali. *Perilaku Masyarakat Terhadap Kegiatan Arisan Simpan Pinjam Dalam Perspektif Islam*. Journal Of Islamic Economics And Finance. Vol. 1, (2), 2021, 60.

- diutangi. Jadi, pada sistem ini terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak.
2. Tidak ada unsur *dhoror* yang diterima oleh kedua belah pihak. Yaitu tidak ada tambahan yang diterima pihak yang mengutang yang bersifat merugikan pihak yang diutang.
  3. Arisan adalah kegiatan muamalah yang diperbolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqrod* (mengutang) yang mengandung unsur membantu pada *muqtarid* (orang yang behutang). *Muqtarid* dalam arisan berhutang untuk memanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu kemudian mengembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. Jadi, ini seperti praktik *qord* (utang-piutang).
  4. Hukum asal akad adalah halal. Maka, semua akad yang tidak ada dalil syariat yang mengharamkannya maka hukumnya boleh atau mubah.
  5. Muamalah memiliki unsur *ta'awun birri wattaqwa*. Pada umumnya mengenai mekanisme yang mendapatkan arisan lebih awal, banyak kelompok arisan yang mendahulukan orang yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Biasanya ada orang yang ikut arisan hanya semata-mata ingin membantu mengutang anggota lain. Ada yang memiliki motivasi agar



terhindar dari bank ribawi dan khawatir jika hartanya habis jika dipegang sendiri.

6. *Muqridh* (orang yang mengutang) dalam mengambil manfaat tidak mengurangi sedikitpun harta *muqtaridh* (rang yang berhutang). *Muqtaridh* mendapatkan manfaat yang sama dengan yang didapatkan *muqridh*, tidak ada unsur *dhoror*, dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan *muqtaridh*. Syara' tidak pernah mengharamkan maslahat yang tidak mengandung *dhoror*. Bahkan semua syariat dibangun dengan dasar *jalbul masholih wa dar'ul mafasid*.
  7. Ketidakjelasan waktu jatuh tempo pelunasan utang hukumnya tidak dipermasalahkan. Boleh seorang yang mengutangkan uang kepada orang lain meski tanpa menyebutkan kapan jatuh tempo pelunasan utang. Karena transaksi utang-piutang adalah transaksi murni sosial. Berbeda dengan transaksi jual beli non-tunai. Ketidakjelasan waktu pelunasan cicilan menyebabkan transaksi jual beli tersebut terlarang, sedangkan dalam akad tabarru tidak demikian.
- 2) Argumentasi Ulama Yang Mengharamkan Arisan
1. Setoran uang arisan adalah *qord*. *Qord* yang mensyaratkan pada pihak lain disebut dengan *qord jarro naf'an*. *Qord* dengan sistem ini

mengandung *manfa'ah*. Masing-masing pihak yang terlibat dalam arisan memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain, perbuatan tersebut adalah *manfa'ah*. Ini termasuk *qordhun jarro naf'an* (setiap utang yang menyeret manfaat), sedangkan *qordhun jarro naf'an* adalah *riba*. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa *qord* yang mengandung *manfa'ah* diharamkan adalah:

*Hafsh bin Hamzah memberitahu kami, Sawwar bin Mush'ab memberitahu kami, dari Umaroh Al-Hamdani, beliau berkata: "Aku mendengar Ali berkata: 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda 'Setiap hutang yang menyeret pada manfa'ah itu adalah riba'"*

2. Dalam arisan ada *manfa'ah* yang dinikmati *muqridh* (orang yang berhutang), maka ini termasuk larangan hadist Nabi SAW tentang *bai' wa salaf* (jual beli yang mengandung syarat), karena mensyaratkan akad di atas akad. Hal ini sesuai dengan prinsip yang diterangkan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*:

*Jika dia mensyaratkan dalam utang-piutang untuk menyewakan rumahnya, atau agar orang yang berhutang mengutangnya sekali lagi, maka ini*

*tidak boleh karena Nabi SAW melarang menghimpun jual beli dan utang piutang. Lagipula, itu adalah mensyaratkan akad di atas akad. Ini tidak boleh sebagaimana dia menjual rumahnya dengan syarat menjual rumahnya yang lain.*

3. Arisan bisa menimbulkan ‘*adawah* (permusuhan), *baghdho*’ (kebencian), pertengkaran, kezaliman karena anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran, dan *ihتيال* (mengakali). Terkadang ada orang yang berbohong bahwa dia tidak punya uang pada saat ditagih orang lain, padahal kenyataannya dia “titipkan” uangnya pada kelompok arisan.
4. Dalam arisan terdapat unsur *qur’ah* (undian) dan ada unsur pemindahan hak. Pemindahannya tidak *syar’i* karena tidak melewati cara-cara yang diharamkan dalam Islam seperti waris, jual-beli, *shadaqah*, hadiah, upah, pinjaman, *ghanimah* (barang gerak yang dapat dipindahkan) atau hibah. Jadi, arisan mengandung unsur judi.
5. Anggota arisan tidak mengetahui apakah dia orang yang pertama kali mendapatkan uang arisan atau malah yang terakhir.

### 3) Pendapat Terpilih

Dari penjelasan argumentasi pihak yang mengharamkan dan yang membolehkan arisan, maka dapat dilihat bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang membolehkan arisan. Adapun argumentasi diperbolehkannya arisan adalah :

1. Hakikatnya arisan adalah akad *qord* (utang-piutang). Sistem *Qord* yang dimaksud yaitu *qord mu'tad* (utang piutang biasa). Perbedaan dengan *qord* konvensional hanya terletak pada teknis dan tidak substansial, yaitu jika pada sistem arisan yang menghutangi adalah sejumlah orang. Orang pertama yang mendapatkan arisan dihitung sebagai *muqtaridh* (pihak yang berhutang) kepada seluruh anggota arisan. Orang yang mendapatkan arisan pada giliran kedua dihitung berhutang kepada orang yang akan mendapatkan sesudahnya sekaligus *mustaufi* (menggambil piutang) pada orang yang mendapatkan arisan sebelumnya. Demikian seterusnya berlanjut pada orang ketiga, keempat, kelima, sampai akhir. Hanya saja, orang yang mendapat pertama kali mendapatkan arisan dihitung berhutang kepada seluruh anggota arisan, sementara yang mendapatkan terakhir dihitung menghutangi sehingga mengambil piutang dari semua anggota arisan. Karena

arisan adalah akad *qord*, maka hukum dari akad *qord* adalah mubah, adapun dalil yang menguatkan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَقَالُوا مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًا أَفْضَلَ مِنْ سِنِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

*“Dari Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW untuk menagih unta yang dijanjikan kepadanya. Maka Rasulullah SAW bersabda (kepada para shahabatnya): “Berilah dia (unta yang dimintanya).” Mereka berkata: “Kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua.” Orang itu berkata: “Berikanlah kepadaku nanti Allah akan membalasnya.” Maka Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah kepadanya, karena yang terbaik di antara manusia adalah mereka yang paling baik dalam melunasi (utang).”*

Riwayat tersebut, dikisahkan cara Rasulullah SAW berhutang seekor unta. Perbuatan Rasulullah SAW tersebut

menunjukkan bahwa akad *qord* hukumnya mubah karena Rasulullah SAW melakukannya. Maka bagaimanapun tidak mungkin Rasulullah melakukan sesuatu yang haram.

2. Karena dalilnya kuat dan bebas dari *I'tirodhot muattsiroh* atau *affecting objections* (keberatan).
3. Dalil-dalil digunakan oleh pendapat yang mengharamkan adalah dalil yang bersifat lemah.
4. Pendapat yang membolehkan sesuai dengan *ushul, qowa'id, dan mabadi' syari'ah* karena seluruh hukum syara' dibangun atas dasar *jalbul masholih wa dar-ul mafasid*, sementara tidak ada keraguan lagi bahwa arisan memberi banyak manfaat dan menghilangkan banyak mudhorot.
5. Melarang arisan bisa mengakibatkan orang-orang yang membutuhkan menjadi terjatuh pada muamalah yang bersifat haram seperti meminjam uang pada lintah darat.
6. Arisan mirip dengan *saftajah* dari sisi manfaat yang dinikmati kedua belah pihak yang berakad, yakni muqridh dan muqtaridh, sehingga hukumnya boleh. Adapun *saftajah* merupakan akad penyerahan uang oleh seseorang kepada pihak lain disertai niat akan ditagih kembali.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*. Jurnal NIZHAM. Vol. 06, (2), 2018, 26-30.

### 3. Jenis-Jenis Arisan

Arisan merupakan salah satu metode menyimpan atau dapat dikatakan menabung uang. Kegiatan arisan akan berlanjut jika sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Arisan, akan dinyatakan selesai jika seluruh anggota arisan sudah menerima apa yang menjadi haknya. Adapun jenis-jenis arisan di Indonesia sangat beragam, diantaranya yaitu :

#### 1) Sistem Arisan Biasa

Arisan biasa merupakan arisan yang menerapkan sistem yang mudah dan sederhana. Yaitu setelah uang anggota arisan dikumpulkan, akan dipilih (diundi) satu nama dari kocokan yang berisi nama-nama anggota yang mengikuti arisan. Dalam pengocokan nama yang tertera pada kertas undian menjadi pemenang arisan. Pengocokan terus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan hingga semua anggota mendapatkan arisan. Pada sistem arisan ini tidak ada pihak yang dirugikan ataupun diuntungkan sepihak, karena kertas undian diambil secara acak. Maka dapat dikatakan sistem arisan ini adalah sistem arisan yang adil.

#### 2) Arisan Tembak

Arisan tembak biasa disebut juga sebagai arisan lelang. Pada arisan tembak yang menjadi pemenang adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya yaitu untuk

pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan. Ketua arisan bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan membayarkan bagi anggota yang gagal membayar. Pada periode berikutnya, dilakukan pengundian bagi anggota yang sedang membutuhkan uang. Jumlah uang yang disetorkan pada setiap periode arisan berbeda, tergantung nilai lelang yang ditawarkan. Begitu juga dengan jumlah uang arisan yang diterima pemenang tidak selalu sama setiap periodenya.

### 3) Arisan *Online*

Arisan *online* merupakan arisan yang menggunakan media sosial sebagai perantara. Sistem dari arisan *online* biasanya menggunakan sistem urutan menurun untuk mendapatkan arisannya. Arisan jenis ini cukup beresiko tinggi, bahkan rawan penggelapan dan penipuan.<sup>42</sup>

### 4) Arisan Gugur

Arisan sistem gugur merupakan arisan yang dilakukan sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditentukan, di mana anggota yang telah memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran arisan. Pengaplikasian arisan

---

<sup>42</sup> Nita Hidayati, *Bukan Cuma Kocok Nama, Inilah Sistem Arisan Yang Juga Mantap Buat Diikuti*. <https://berita.99.co/sistem-arisan/> diakses pada 10 Maret 2023 pukul 18.47.



sistem gugur ini tidak hanya pada uang namun ada juga yang menggunkan barang seperti sepeda motor, ponsel, bahkan properti. Mekanismenya, pengelola megumpulkan sejumlah orang dan menetapkan nominal setoran per bulan pada jangka waktunya, misalnya arisan dengan setoran Rp. 100.000,- per bulan selama 36 bulan. Pengundian dilakukan setiap bulan. Pada pengundian, anggota yang mendapatkan undian arisan akan mendapatkan uang atau barang yang menjadi objek arisan, kemudian anggota arisan yang mendapatkan arisan tersebut tidak diwajibkan membayar setoran pada bulan berikutnya alias gugur. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan terdapat anggota yang belum mendapatkan barang objek arisan, maka pada bulan ke-37 uang yang telah disetorkan dikembalikan seluruhnya dan biasanya ditambahi bonus dengan jumlah tertentu.<sup>43</sup>

#### 5) Arisan Emas

Arisan emas merupakan arisan arisan yang objek barang yang didapat adalah emas. Sistemnya yaitu setiap bulan seluruh peserta harus menyetorkan uang sebagai *down payment* (DP) untuk menebus emas. Jumlah setoran dapat disetorkan dengan harga dan berat emas yang

---

<sup>43</sup> Anik Sulistyawati, *Awat Jangan Sampai Tertipu, Kenali Jenis-Jenis Arisan*. <https://www.solopos.com/awat-jangan-sampai-tertipu-kenali-jenis-jenis-arisan-1155039> diakses pada 10 Maret 2023 pukul 19.13.

sudah disepakati di awal. Di Indonesia, lembaga yang menawarkan fasilitas arisan emas adalah Pegadaian.<sup>44</sup>

#### **4. Manfaat Mengikuti Arisan**

Arisan merupakan wujud bentuk tolong menolong saling membantu satu sama lain yang tidak memberatkan dan semua mendapat keuntungan masing-masing secara adil. Adapun manfaat seseorang jika mengikuti arisan diantaranya yaitu:

##### **1) Bersosialisasi dan Memperluas Jaringan**

Melalui kegiatan arisan kita bisa lebih saling mengenal dan menjalin silaturahmi antar anggota arisan. Biasanya peserta arisan berasal dari berbagai kalangan atau tempata yang berbeda. Maka, arisan memberikan manfaat positif untuk saling bersilaturahmi antar peserta arisan. Hubungan yang baik dapat memudahkan urusan-urusan luar lainnya, yang berkaitan dengan sesama peserta arisan. Arisan juga dapat dijadikan suatu momen berkumpul sehingga dapat memperluas jaringan.

##### **2) Sebagai Tempat Latihan Menabung**

Manfaat ekonomi yang bisa didapat ketika mengikuti arisan adalah sebagai tempat berlatih untuk menabung. Jika kita dikategorikan termasuk

---

<sup>44</sup> Dewi Puri, *Seperti Menabung Dan Investasi, Ini 4 Jenis Arisan Yang Paling Populer Di Indonesia*. <https://lifepal.co.id/media/arisan-di-indonesia/> diakses pada 10 Maret 2023 pukul 19.55.

orang yang sulit menabung, maka dengan mengikuti arisan bisa dijadikan sebagai ajang latihan untuk mendisiplinkan diri karena dengan mengikuti arisan kita diharuskan menyisihkan uang dengan jumlah tertentu untuk disetorkan dalam arisan.

3) **Kepastian Mendapatkan Uang Atau Barang Yang Jelas Nilainya**

Arisan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, maka seseorang bisa memastikan jangka waktu maksimal jika ia mendapat undian terakhir. Selain itu juga bisa mengetahui jumlah uang yang didapat karena setiap peserta membayar dengan nominal sama.

4) **Sebagai Wadah Untuk Bertukar Informasi**

Seiring perkembangan zaman, teknologi sudah canggih. Akan tetapi tetap ada orang yang masih mencari informasi kepada orang lain. Misalnya seperti mencari informasi pendidikan, kesehatan, anak, keluarga dan lainnya. Jika kita mengikuti kegiatan arisan, maka informasi tersebut tentu akan mudah didapat.<sup>45</sup>

Arisan menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin menabung dalam waktu singkat.

---

<sup>45</sup> Joanne P.M. Tangkudung dan J.J Senduk, *Mapalus Arisan Sebagai Salah Satu Model Kearifan Lokal Masyarakat Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. Vol. 3, (2), 2016, 110.

Arisan yang diperbolehkan adalah arisan yang memenuhi kriteria berikut ini:

- a) Semua peserta arisan tanpa terkecuali mempunyai niat yang baik dan tulus. Mempunyai unsur kerelaan dan tidak ada paksaan, sehingga tidak mungkin menunggak dari kewajibannya ketika sudah pernah mendapatkan arisan.
- b) Tidak boleh ada praktik-praktik ribawi, penipuan, penggelapan, dan hal-hal yang dilarang dalam Islam.
- c) Mempunyai nilai positif yaitu untuk mempererat silaturahmi dan persaudaraan antar peserta arisan atau forum komunikasi yang bermanfaat.
- d) Arisan harus dilakukan dengan mengacu pada etika dan akhlak Islam, seperti menghamburkan uang atau hanya untuk pamer harta ketika berkumpul mengikuti arisan. Perbuatan lain yang harus dihindari adalah seperti membicarakan aib orang lain (*ghibah*), fitnah, dengki, dan riya'.
- e) Jika terjadi perselisihan pengelolaan arisan maka harus diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya dan tidak dengan cara yang buruk seperti dengan cara memutuskan hubungan silaturahmi.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ruwaidah, M. Arif Musthofa, Khusnul Yatima. *Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai)*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi. Vol. 3, (2), 2021, 186.

## C. WADI'AH

### 1. Pengertian Wadi'ah

Kata wadi'ah berasal dari kata *wada asy syai-a* yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain agar dijaga disebut wadi'ah, karena ia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga.

Secara harfiah, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik oleh individu ataupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika si penitip menghendaknya.

Menurut Hanafiah, pengertian wadi'ah secara istilah adalah:

تسليط الغير على حفظ ماله صارحا او داللة

*“Melimpahkan kepada orang lain untuk menjaga harta seseorang dengan cara jelas/terang (eksplisit) atau bersifat (implisit).”*

Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, akad wadi'ah merupakan “Sebuah akad yang memberikan orang lain sebuah perwakilan untuk menjaga barang atau kepemilikan yang sah”.

Adapun menurut kalangan Hambali, Syafi'I dan Maliki (jumhur ulama) juga mendefinisikan dengan:

توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص

*“Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”<sup>47</sup>*

Secara etimologi wadi'ah adalah *wada'a* yang berarti meninggalkan atau meletakkan atau titipan. Sedangkan secara terminologi, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika si penitip menghendaknya.<sup>48</sup>

Wadi'ah adalah akad perjanjian penitipan barang atau dana dari pemilik ke penerima barang atau dana dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan barang atau dana jika sewaktu-waktu si pemilik barang atau dana mengambilnya.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah, akad wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang titipan. Pengertian akad wadi'ah juga disebutkan dalam peraturan BI (Bank Indonesia) yaitu akad transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban

---

<sup>47</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maalayah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), 241-243

<sup>48</sup> Desminar, *Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Jurnal Menara Ilmu. Vol. XIII, (2), 2019, 31

bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana sewaktu-waktu.<sup>49</sup>

## 2. Landasan Hukum Wadi'ah

Al- Wadi'ah merupakan amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik barang titipan meminta kembali. Ulama berpendapat bahwa wadi'ah hukumnya boleh, dasar hukum dibolehkannya melakukan akad wadi'ah adalah Al-Qur'an, sunah, *ijma'*, dan dalil '*aqli*, diantaranya yaitu :

1. Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil diperbolehkannya melakukan akad wadi'ah diantaranya yaitu QS. Al-Baqarah Ayat 283, Allah berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۗ  
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ  
آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian*

---

<sup>49</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 40-41

*kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembungkannya. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (QS. Al-Baqarah [2]: 283)<sup>50</sup>

Tafsir dari ayat tersebut yaitu orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali jika ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan *jinayah* terhadap barang titipan.<sup>51</sup>

2. Hadist Nabi yang dijadikan landasan hukum diperbolehkan wadi'ah berbunyi:

حدثنا أبو كريب طلق بن غنام عن شريك وقيس عن  
أبي حصين عن أبي  
صلح وعن أبي هريرة قال النبص . م . اد الأمانة الى  
من ائتمنك ولا تخن من خنك

*“Diceritakan dari Abu Kuroib, diceritakan dari Tolkun bin Ghonnam dari Syarik dan Kois dari Abi Khasain, dari Abi Sholeh, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah*

---

<sup>50</sup> QS. Al-Baqarah: 283

<sup>51</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 206



*SAW bersabda: Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”*

3. Ulama fikih telah bersepakat (*ijma'*) bahwa hukum wadi'ah adalah diperbolehkan. Menurut ulama wadi'ah diperbolehkan karena pada akad wadi'ah sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. Di Indonesia akad wadi'ah mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390.
4. Dalil '*aqli* mengenai argumen diperbolehkannya akad wadi'ah yaitu bahwa akad wadi'ah sejalan dengan *al-i'arah* (akad yang membuat pindahnya barang kepemilikan manfaat tanpa imbalan dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman) dan kebolehnya serupa dengan upaya mewujudkan kaidah ushuliah *al-dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan) karena akad wadi'ah dilakukan oleh *mudi'* (pihak yang menitipkan barang) dalam rangka menanggulangi kesulitan yang dialaminya.<sup>52</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Pendapat Ulama Hanafiyah rukun wadi'ah ada dua, yaitu ijab dan kabul. Ijab ini seperti sebuah pernyataan bahwa seseorang akan menitipkan barang,

---

<sup>52</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 57

seperti pernyataan “Aku titipkan barang ini kepadamu” atau pernyataan lain bahwa ada maksud yang menunjukkan untuk menitipkan barang ke orang lain. Sedangkan, kabul yaitu pernyataan dari orang yang dititipi barang menerima amanah titipan. Syarat wadi’ah menurut kalangan Hanafiah yaitu, para pihak yang berakad harus berakal, maka dari itu wadi’ah jika dilakukan oleh orang yang tidak berakal hukumnya tidak sah. Akan tetapi akad dalam wadi’ah tidak disyaratkan *baligh* bagi pihak yang berakad dan sah dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya. Berkaitan dengan ijab dan kabul, syaratnya ijab dan kabul harus dilakukan dengan ucapan atau tindakan.

Menurut Ulama Syafi’iyah, bahwa rukun dan syarat wadi’ah ada 4 (empat), yaitu dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, ijab dan kabul. Menurut Syafi’iyah, pihak yang menitipkan barang dan menerima amanah titipan barang harus orang yang cakap dengan hukum. Adapun penerimaan atau kabul, berkaitan dengan syarat *sighat* dapat berupa jawaban atau isyarat dengan diam.

Sedangkan, rukun wadi’ah menurut Ulama Hanbaliyah yaitu pihak yang berakad harus berakal, *baligh* dan cakap dalam hukum. Sementara barang yang dititipkan adalah barang yang tidak dilarang secara syar’i, barang harus dapat diserahkan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 370 menyebutkan bahwa rukun wadi'ah ada 4 (empat), diantaranya :

- 1) Muwaddi' / penitip;
- 2) Mustauda' / penerima titipan;
- 3) Wadi'ah bih / harta titipan;
- 4) Akad.<sup>53</sup>

#### **4. Macam-macam Wadi'ah**

Berdasarkan sifat akadnya, wadi'ah dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

- 1) *Wadi'ah Yad Amanah*

*Wadi'ah Yad Amanah* merupakan akad penitipan barang dimana pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan memanfaatkan barang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan karena perbuatan atau kelalaian penitima titipan. Konsep dari *wadi'ah yad amanah* yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan barang titipan, sehingga orang yang mendapat amanah titipan barang tersebut benar-benar menjaganya sesuai kewajiban.

---

<sup>53</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 182-183.

Barang atau aset titipan merupakan sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan. *Yad amanah* (tangan amanah) yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu-waktu jika dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, dengan ketentuan kehilangan atau kerusakan tersebut bukan dari kelalaian atau kecorobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Selain itu, barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau aset penitip.<sup>54</sup>


---

<sup>54</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 42-43.

## Gambar 2.1

Skema Wadi'ah Yad Amanah

### 1) Titipan Barang



### 3) Pengembalian Barang Titipan

Keterangan Skema Wadi'ah Yad Amanah:

1. Penitip/nasabah menitipkan barang ke penerima titipan/LKS dengan menggunakan akad wadi'ah yad amanah. LKS menerima titipan. Barang yang dititipkan tersebut disimpan oleh LKS di tempat yang aman dan dijaga serta memelihara barang si penitip.
2. Atas penitipan barang antara nasabah dan LKS, maka nasabah dibebani biaya oleh LKS. Biaya tersebut diperuntukkan pemeliharaan dan biaya sewa tempat penyimpanan barang titipan. Biaya yang dibayarkan nasabah tersebut bagi LKS merupakan pendapatan *fee*.
3. LKS akan mengembalikan barang titipan nasabah jika sewaktu-waktu diperlukan atau diambil oleh nasabah.

Adapun karakteristik *Wadi'ah Yad Amanah* adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh digunakan manfaatnya oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang memanfaatkan barang titipan.
  - b. Pihak penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan terdapat petugas yang menjaganya.
  - c. Penerima titipan berhak untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.<sup>55</sup>
- 2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Akad *wadi'ah yad dhamanah* merupakan kebalikan dari *wadi'ah yad amanah*. akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan. Penerima titipan dalam hal ini harus

---

<sup>55</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 62-63.


bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan barang titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.

Prinsip *Yad Dhamanah* (tangan penanggung) berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Hal ini, penerima titipan sekaligus penjamin keamanan barang atau aset titipan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk menggunakan aset atau barang yang dititipkan untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan syarat pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Selain itu, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin terjadi. Penyimpan juga diperbolehkan atas kehendak sendiri memberikan

bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.<sup>56</sup>

### Gambar 2.2

Skema Akad Wadi'ah Yad Dhamanah



Keterangan Skema Wadi'ah Yad Dhamanah:

1. Penitip/nasabah menitipkan dananya dalam bentuk tabungan ke penerima titipan/LKS dengan menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah.

---

<sup>56</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. (Depok: PT Rajagrafindo Persadazz, 2015), 43-44.



2. Setelah dananya diterima oleh LKS kemudian dana tersebut dimanfaatkan oleh LKS untuk kepentingan bisnis/usaha atau produk pembiayaan dengan pihak ketiga menggunakan sistem bagi hasil.
3. Pelaku usaha memperoleh pendapatan dan keuntungan atas bisnis/usaha yang dijalankan. Maka pelaku usaha sebagai pihak ketiga tersebut memberikan bagi hasil kepada LKS.
4. Setelah LKS menerima bagian keuntungan dari pihak ketiga, maka LKS akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus.

Sedangkan karakteristik dari *Wadi'ah Yad Dhamanah* sebagai berikut, yaitu :

- a. Harta dan barang titipan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima harta titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c. Pihak penerima titipan yang memanfaatkan barang titipan boleh memberikan bonus. Akan tetapi bonus tersebut tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus

tidak boleh diperjanjikan di awal yaitu saat kontrak atau akad, karena bukan kewajiban bagi penerima titipan.

- d. Dalam aplikasi lembaga keuangan, produk yang sesuai dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.<sup>57</sup>

## 5. Prinsip-Prinsip Wadi'ah

Prinsip wadi'ah dalam lembaga keuangan syariah penerapan hukumnya seperti qard, di mana nasabah atau penitip barang (termasuk uang) bertindak sebagai orang yang meminjamkan uang dan lembaga keuangan syariah atau penerima titipan bertindak sebagai peminjam. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

- 1) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh lembaga keuangan syariah, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Lembaga keuangan syariah sebagai pihak penerima titipan dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu intensif.
- 2) Lembaga keuangan syariah harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan

---

<sup>57</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 64-65.

lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

- 3) Berkaitan dengan pembukaan rekening, lembaga keuangan syariah dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- 4) Ketentuan lain yang berkaitan dengan giro dan tabungan tetap berlaku selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>58</sup>

## 6. Hukum Menerima Benda Titipan (Wadi'ah)

Menurut Sulaiman Rasyid, hukum dari menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh, secara rinci akan dijelaskan pada berikut ini :

- a. Sunat, disunatkan bagi orang menerima titipan yang percaya bahwa ia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-wadi'ah* merupakan salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT, secara umumnya tolog-menolong hukumnya sunat. Hal ini dianggap sunat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya

---

<sup>58</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 72.

sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara pada saat itu tidak ada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda titipan tersebut.

- c. Haram, jika seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan untuk menerima barang titipan karena jika ia menerima benda titipan maka kemungkinan terjadi kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, menerima benda titipan hukumnya makruh bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, disisi lain dia kurang yakin atau ragu pada kemampuannya. Maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan karena dikhawatirkan dia akan berkhianat kepada yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.<sup>59</sup>

## 7. Berakhirnya Akad Wadi'ah

Menurut Syekh 'Ala' al-Din Za'tari, dalam kitab *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Muqarin: Shiyaghah Jadidah wa Amtsilah Mu'ashirah*,

---

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 183-184.

menjelaskan bahwa berakhirnya akad wadi'ah karena beberapa sebab yaitu:

- 1) Meninggalnya salah satu pihak yang berakad, baik pemberi titipan maupun penerima titipan.
- 2) Penerima titipan terkena penyakit gila atau berada di bawah ampuan.
- 3) Penerima titipan dibatasi hak perbuatan hukumnya karena bangkrut.
- 4) Penerima titipan menyatakan tidak bersedia lagi memelihara/menjaga barang titipan atau pemberi titipan menyatakan akad wadi'ah berakhir.
- 5) Barang atau harta yang dititipkan musnah.
- 6) Terdapat pengingkaran akad wadi'ah, baik dari penerima titipan maupun dari pemberi titipan.<sup>60</sup>

## D. HADIAH

### 1. Pengertian Hadiah

Hadiah berasal dari bahasa Arab yaitu, هدية (*Hadiyyah*). *Hadiyyah* menurut bahasa adalah apa yang dipersembahkan atau apa yang engkau kirim kepada orang lain karena menghormatinya. Hadiah dapat dikatakan 1. Pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan); 2. Ganjaran (menang dalam perlombaan); 3. Tanda Mata (perpisahan); menghadiahkan memberikan sesuatu sebagai hadiah;

---

<sup>60</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah*. 69.

menganugerahkan; mengganjar.<sup>61</sup> Hadiah merupakan perilaku sosial ekonomi bahwa seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan.<sup>62</sup>

Secara bahasa hadiah adalah harta yang diberikan kepada orang lain tanpa pengganti. Sedangkan menurut istilah yaitu pemberian seseorang pada saat masih hidup kepada orang lain dari hartanya sebagai penghormatan tanpa syarat dan tanpa pengganti. Dalam pengertian lain hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa pengganti untuk mengikat, mendekatkan, dan memuliakan.

Dari pengertian tersebut terdapat klasifikasi akad-akad yang tidak termasuk dalam lingkup hadiah, yaitu :

- a. Hadiah bukan wasiat. Karena wasiat adalah pemberian dari orang lain setelah orang tersebut meninggal dunia;
- b. Hadiah bukan *ariyah* (pinjaman). Karena *ariyah* merupakan kepemilikan atas manfaat barang, bukan kepemilikan atas barang;
- c. Hadiah bukan shadaqah. Karena shadaqah adalah pemberian kepada orang fakir, sedangkan hadiah

---

<sup>61</sup> Sukron Kamil, *Kajian Etika Sosial dan Lingkup Hidup*. (Jakarta: Kencana, 2021), 127

<sup>62</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 262

- adalah pemberian dengan maksud memuliakan (penghormatan) yang bisa diberikan kepada siapa saja tidak hanya orang fakir;
- d. Hadiah bukan hibah. Karena hibah adalah pemberian dengan syarat yaitu adanya janji yang harus ditunaikan;
  - e. Hadiah bukan jual beli. Karena jual beli merupakan hibah dengan pengganti;
  - f. Hadiah bukan *risywah* (sogok). Karena *risywah* adalah pemberian yang mengharapkan pengganti yang dilarang yang bertujuan membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan;
  - g. Hadiah bukan *ghalul*. Karena *ghalul* adalah khianat dalam harta atau penyalahgunaan dalam pengelolaan harta kekayaan atau aset.<sup>63</sup>

## 2. Dasar Hukum Hadiah

Memberikan hadiah atau bonus kepada orang lain diperbolehkan dalam syariat Islam. Hal ini sesuai dengan syariat Islam, Allah berfirman dalam QS. An-Naml Ayat 35 :

وَأَيُّ مَرْسَلَةٍ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظِرَةٌ لِّمَن يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

*“Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah dan*

---

<sup>63</sup> Muhammad Nadrattuzaman Hosen dan Deden Misbahul Muayyad. *Tinjauan Hukum Fiqh Terhadap Hadiah Tabungan Dan Giro Dari Bank Syari'ah*. Jurnal AL QALAM. Vol. 30 (1), 2013, 4

(aku) akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu” (QS An-Naml [27]:35).<sup>64</sup>

Kemudian dalam Firman Allah SWT, QS. An-Nisa Ayat 4, yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ  
شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS An-Nisa [4]: 4).<sup>65</sup>

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ayat di atas mengajak kita untuk mengeluarkan sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan dimulai dari orang yang paling dekat dengan kita dan orang yang berada di sekitar kita, seperti kerabat, tetangga, masyarakat, dan lain-lain.

Hadiah memiliki fungsi untuk menjalin hubungan komunikasi dengan sesama manusia, baik secara individu maupun secara kelompok atau lembaga. Oleh karena itu, Nabi Muhammad pernah

---

<sup>64</sup> QS. An-Naml: 35

<sup>65</sup> QS. An-Nisa: 4



memerintahkan umat untuk saling memberi hadiah karena dapat menghilangkan rasa marah, dengki, dan penyakit hati lainnya. Salah satu sabda Nabi Muhammad yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَا بِشَةَ ر.ع. قَا  
لَ رَسُولُ اللَّهِ ص. م : تَمَا دُوا تَحَا بُوَا

*“Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibn Umar, dan Siti Aisyah ra., bahwa Rasulullah SAW., bersabda, ‘Saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai’.”* (HR. Bukhari, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwaa’, No. 1601).

Nabi Muhammad SAW juga beribwayat kepada pada para wanita, beliau bersabda :

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ فَرَسًا  
شَاةً

*“Wahai para wanita muslimah, tetaplah memberi hadiah pada tetangga walau hanya kaki kambing yang diberi”.* (HR. Bukhari, No. 2566 dan Muslim, No. 1030).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemberian hadiah dalam keadaan normal sangat dianjurkan dalam Islam. Pemberian hadiah tersebut merupakan salah satu alat untuk mempererat silaturahmi antar manusia dan pihak-pihak yang

terkait.<sup>66</sup> Para ulama sangat menganjurkan manusia saling memberikan hadiah karena hadiah berpotensi menumbuhkan rasa cinta, mempererat kasih sayang, dan juga kebahagiaan di antara mereka yang saling memberi hadiah.<sup>67</sup>

Pemberian hadiah menjadi haram jika untuk kepentingan tertentu, seperti memberi hadiah kepada pejabat, atasan, atau penguasa untuk mendapatkan keuntungan. Hadiah seperti ini disebut dengan gratifikasi, yaitu uang hadiah kepada pegawai atau pejabat di luar gaji yang telah ditentukan untuk memuluskan proyek atau sebagainya. Rasulullah SAW melarang hadiah sejenis ini dengan menyaratkan “*Hadiah bagi para pekerja adalah ghalul (korupsi)*.”<sup>68</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Hadiah

Hadiah merupakan suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, akan tetapi dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman orang.

---

<sup>66</sup> Roni Hidayat dan Muhammad Ismail Abdullah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) Dalam Akad Wadi'ah Di Tabungan Ib Hijrah Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal*. Al Bakarat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 2, (1), 2022, 29-30

<sup>67</sup> Abdul Fattah As-Samman. *Edisi Indonesia Harta Nabi, Sumber, Pembelian dan Wakaf*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 188

<sup>68</sup> Mohammad Ridwan, *Wawasan Keislaman; Penguatan Diskursur Keislaman Kontemporer Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum*. (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 221

Adapun rukun dan syarat dari hadiah adalah sebagai berikut:

1) *Wahid*

*Wahid* atau pemberi yaitu orang yang memberikan hadiah atau yang memindahkan kepemilikan. *Wahid* harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Sebagai pemilik sempurna atas suatu benda yang dihadiahkan
- b. Pemberi hadiah adalah orang yang cakap bertindak secara sempurna, yaitu *baligh* dan berakal
- c. Pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatan itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa

2) *Mauhublah* (Penerima)

Karena hadiah merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud bukan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan *baligh* berakal. Jika penerima belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi hadiah maka ia dapat diwakili oleh walinya.

### 3) *Mahub* (Barang Yang Dihadiahkan)

Syarat dari barang yang dihadiahkan diantara lain:

- a. Benda yang dihadiahkan adalah kepemilikan sempurna dari yang memberikan hadiah
- b. Baran yang dihadiahkan sudah ada ketika transaksi hadiah dilaksanakan
- c. Objek yang dihadiahkan harus sesuatu yan dibolehkkan dimiliki oleh agama
- d. Harta yang dihadiahkan harus telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah

### 4) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

*Sighat* dalam transaksi hadiah merupakan sudah terjadi adanya pemindahan hak milik hadiah.<sup>69</sup>

## **E. GHARAR**

### **1. Pengertian Gharar**

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 09/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan penghimpun dana dalam penyaluran dana serta

---

<sup>69</sup> Betti Angraini, dkk. *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Yinjauan Fiqh Muamalah*. (Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022), 52-54

pelayanan Jasa Bank Syari'ah memberikan pengertian mengenai *gharar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah. *Gharar* mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad.<sup>70</sup>

Secara operasional, *gharar* berarti kedua belah pihak dalam transaksi yang tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.<sup>71</sup>

*Gharar* secara bahasa adalah *al-khida'* 'penipuan', suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gharar* dari segi fiqh berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjual belikan dan tidak dapat diserahkan.

Kemudian, Wahbah az-Zuhaili mengutip beberapa pengertian *gharar* yang dikemukakan oleh para *fuqaha*, diantaranya yaitu:

---

<sup>70</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penhimpun Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

<sup>71</sup> Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 77

- 1) Asy-Syarkasi dari mazhab Hanafi berpendapat, *al-gharar ma yakun masnur al-aqibah* yang berarti sesuatu yang tersembunyi akibatnya
- 2) Al-Qarafi dari mazhab Maliki berpendapat, *ashlu al-gharar huwa al-ladzi la yudra hal tahshul am laka ath-thair fil al hawa' wa as-samak fi al-ma'* yang berarti sesuatu yang tidak diketahui apabila ia akan diperoleh atau tidak seperti burun di udara, dan ikan di air
- 3) Asy-Syirazi dari mazhab Syafi'i berpendapat, *al-gharar ma intawa 'anhamruh wa khafiy alaih 'aqibatuh* yang berarti sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya
- 4) Ibnu Taimiyyah berpendapat, *gharar* adalah tidak diketahui akibatnya
- 5) Ibnu Qayyim berpendapat, *gharar* ialah yang tidak dapat diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liat meskipun ada
- 6) Ibu Hazm berpendapat, *gharar* yaitu ketika pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau penjual tidak tahu apa yang ia jual.<sup>72</sup>

## 2. Dasar Hukum Dilarangnya Gharar

Setiap transaksi yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad

---

<sup>72</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) 46-47

sehingga mendatangkan kerugian finansial dan berpotensi melahirkan *niza'* (sengketa) merupakan *gharar*.<sup>73</sup> *Gharar* terjadi jika kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Ini merupakan suatu kontrak yang dibuat berasaskan pengandaian (*ihhtimal*) semata. Inilah yang disebut *gharar* “ketidakjelasan” yang dilarang dalam agama Islam.<sup>74</sup>

Menurut hukum syariat Islam, *gharar* hukumnya dilarang. Oleh karena itu jika dalam suatu transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang terdapat unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak boleh, seperti sabda Rasulullah yang berbunyi:

هَي رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Saw. Melarang jual beli yang mengandung *gharar*”

Menurut Imam Nawawi hadis tersebut menjelaskan prinsip penting dalam bab muamalah

---

<sup>73</sup> Panji Adam, *Fiqh Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*. (Intelegensia Media) 10

<sup>74</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) 47

(bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas.<sup>75</sup>

Adapun secara umum dasar hukum Al-Qur'an mengenai *gharar* yaitu pada QS. An-Nisa (4) ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS An-Nisa [4] : 29).*<sup>76</sup>

Menurut al-Qurthubi dalam tafsirnya *al-jami' li Ahkam al-Qur'an* menjelaskan bahwa salah makna transaksi “*bathil*” adalah transaksi yang mengandung unsur *gharar* seperti yang dijelaskan pada QS. An-Nisa (4) ayat 29 tersebut.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Adiwarmar A. Karim dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 78-79

<sup>76</sup> QS. An-Nisa Ayat 29

<sup>77</sup> Panji Adam, *Fiqh Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*. (Intelegensia Media) 10



Setiap transaksi yang dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang *unknown to one party*.

Adapun jika dalam suatu akad dalam keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Akan tetapi di kemudian hari, ketika keadaannya telah jelas, salah satu pihak yang berakad akan merasa terdzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian ini juga termasuk bentuk *gharar*. Hal tersebut *maqshad* (tujuan) dilarangnya *gharar*, agar tidak ada pihak-pihak akad yang dirugikan, karena tidak mendapatkan haknya, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka.

### 3. Jenis dan Tingkatan Gharar

Para ulama berpendapat bahwa *gharar* itu berbeda-beda jenis dan tingkatannya, yaitu ada *gharar* berat dan *gharar* ringan.

#### 1. *Gharar* Berat

*Gharar* berat yaitu *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara pelaku akad. Abu al-Walid al-Baji menjelaskan batasan (*dhabit*) *gharar* berat tersebut, yaitu:

هُوَ مَا كَانَ غَالِبًا فِي الْعَقْدِ حَتَّى صَارَ الْعَقْدُ  
يُوصَفُ بِهِ

“*Gharar (berat)* adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut”

*Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu, standar *gharar* ini dikembalikan kepada ‘*urf*’ (tradisi). Jika tradisi pasar mengategorikan *gharar* tersebut adalah *gharar* berat, maka *gharar* itu juga berat menurut syari’ah.

Contoh dari *gharar* berat adalah menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (*ijarah*) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (*akad salam*) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Menurut ‘*urf*’ (tradisi) *gharar* ini dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara pelaku akad, oleh karena itu *gharar* jenis ini mengakibatkan akad menjadi *fasid* (tidak sah).

## 2. *Gharar* Ringan

*Gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut ‘*urf tujjar*’ (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut.

Berdasarkan hukum Islam *gharar* ini diperbolehkan sebagai *rukhsah* (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut.

Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. Contoh transaksi tersebut terdapat ketidakjelasan. Akan tetapi ketidakjelasan itu dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, maka *gharar* ini diperbolehkan dan akad yang disepakatinya tetap sah.

Kesimpulannya, *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* berat yaitu *gharar* yang dapat dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. Sedangkan *gharar* ringan yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dan tidak

menimbulkan perselisihan itu diperbolehkan dalam akad.<sup>78</sup>

## F. MAISIR

### 1. Pengertian

Kata judi pada umumnya disamakan dengan al-maisir ( الميسر ) kata *maisir* berasal dari akar kata *al-yasr* ( اليسر ) yang berarti “wajibnya sesuatu bagi pemiliknyanya”. Akar kata yang lain *al-yasar* yang berarti kekayaan juga berasal dari kata *al-yusr* yang berarti mudah.

Judi dalam muamalah diartikan sebagai *maisir* karena dianggap memiliki makna yang serupa. *Maisir* secara harfiah dapat diartikan sebagai untung-untungan, manipulasi, atau penipuan. Adapun judi yang berbentuk taruhan, merujuk pada definisi KBBI, dalam muamalah disebut sebagai *al-qimar* dan merupakan bagian dari *maisir*. Maka, *maisir* bukan hanya judi, akan tetapi mempunyai definisi yang lebih luas, sedangkan judi pasti termasuk *maisir*.

---

<sup>78</sup> Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 79-83

Oleh sebab itu, terdapat perbedaan pendapat ulama tentang bentuk atau kegiatan yang termasuk *maisir* seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Secara sederhana untuk membedakan bentuk *maisir* dan *qimar* dalam muamalah dapat dikatakan bahwa *maisir* adalah judi yang berbentuk permainan sedangkan *qimar* adalah judi yang dibentuk taruhan.<sup>79</sup>

## 2. Dasar Hukum Dilarangnya Maisir

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapakan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.

Judi pada umumnya (*maisir*) dan penjualan undian khususnya (*azlam*) dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Rasulullah SAW melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan (misalnya judi) dan bukan diperoleh

---

<sup>79</sup> Irwan Abdalloh. *Pasar Modal Syariah*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 33

dari bekerja. Ayat Al-Qur'an yang melarang *maisir* adalah surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا أَحْمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي  
أَحْمَرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ  
مُنْتَهُونَ ٩١

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, *maisir*, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. Al-Ma'idah [7]: 90-91).<sup>80</sup>

Allah SWT juga melarang dengan tegas dalam *maisir* (judi atau semacamnya) dalam ayat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 219 :

---

<sup>80</sup> QS. Al-Baqarah Ayat 90-91

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
 وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا  
 يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
 تَتَفَكَّرُونَ

*“Mereka akan bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi, katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya...” (QS. Al Baqarah [2] :219).<sup>81</sup>*

Ayat di atas secara tegas menunjukkan keharaman judi. Selain judi itu *rijs* yang berarti busuk, kotor, dan termasuk perbuatan setan, ia juga sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, social, moral, sampai budaya. Bahkan , pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, setiap perbuatan yang melawan perintah Allah SWT pasti akan mendatangkan celaka. Karena itu merupakan perbuatan setan, maka wajar jika kemudian muncul upaya-upaya untuk menguburkan makna judi. Sebab salah satu tugas setan, yang terdiri dari jin dan manusia, adalah mengemas sesuatu yang batil (haram) dengan kemasan bisnis yang baik dan menarik, atau dengan

---

<sup>81</sup> QS. Al-Baqarah Ayat 219

nama-nama yang indah, cantik, dan memiliki daya tarik, hingga tampaknya seakan-akan halal.<sup>82</sup>

Tujuan dilarangnya *maisir*, diantaranya sebagai berikut :

- a. Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan
- b. Mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah pada *maisir*
- c. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan atau perbuatan *maisir*
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan *maisir*.<sup>83</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Maisir Dalam Transaksi Ekonomi

Saat ini banyak bentuk maisir yang berkembang di masyarakat, namun pada intinya sama, yaitu taruhan yang memungkinkan untuk mendapatkan keberuntungan atau kerugian. Permainan dan perlombaan yang menandung judi yaitu seperti adu ayam, adu panko sepak bola, dan sebaainya. Adapun dalam konteks transaksi ekonomi yang berkembang saat ini, bentuk-bentuk maisir adalah sebagai berikut :

---

<sup>82</sup> Rusdiansyah. *Telaah Gharar, Riba dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam*. Jurnal Al-Huhuq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 (1) 2020, 103-106

<sup>83</sup> Nur Wahid. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Teori dan Regulasi*. (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), 218-219



### 1) Spekulasi Investasi Saham dan Obligasi

Menurut El-Ashkar, spekulasi diartikan sebagai praktik jual beli dengan motif saat itu menjual dan membeli dengan demikian menghasilkan keuntungan. Spekulasi akan menyimpan aset atau kewajiban, dan berharap pada saat kontrak jatuh tempo, peristiwa akan berpindah ke pemiliknya jika harga berubah. Kegiatan spekulasi dalam bursa efek telah meningkatkan pendapatan tidak tercatat bagi sekelompok orang dalam masyarakat, tanpa mereka memberikan kontribusi apapun, baik yang bersifat positif maupun produktif. Kegiatan ini dapat dikaitkan dengan perjudian/ *maisir* karena memiliki tingkat resiko tinggi jika tidak memiliki ilmu dan dasar-dasar dalam kegiatan investasi pasar modal.

Sehingga bentuk *maisir* yaitu kenyamanan, kemudahan karena mendapatkan penghasilan tanpa kerja keras dan tenaga sangat menonjol dalam aktifitas ini. Hal tersebut berbeda dengan kegiatan investasi pasar modal yang didasarkan ilmu, informasi dan penelitian dari prospektus, kegiatan bisnis perusahaan emiten, maupun pergerakan harga aset di lapangan yang dapat dihitung untuk mewujudkan keuntungan berupa *capital gain*.

Pada dasarnya yang menjadi permasalahan dalam kegiatan penanaman modal melalui pembelian efek berupa saham atau obligasi dapat dikatakan masuk unsur *maisir* jika niat dan sikap hanya untuk mencari keuntungan tanpa mau bekerja keras dan memberikan kontribusi dalam bentuk apapun. Berbeda dengan para penanam modal yang memang ikut dalam kontribusi sebuah perusahaan tersebut melalui RUPS maupun langsung masuk dalam kegiatan operasional perusahaan. Terlebih sekarang ini banyak aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan spekulasi.

## 2) Asuransi Konvensional

Beberapa kritikus menyatakan adanya kesamaan antara asuransi dengan perjudian/*maisir* karena :

- a. Pembayaran premi dibayarkan di awal dengan ketidakpastian adanya ganti rugi atau keuntungan berdasarkan pada peristiwa yang tidak pasti di masa depan, sehingga terdapat unsur untung-untungan atau spekulasi yang berkaitan dengan *maisir*/judi. Ini seperti taruhan yang diajukan oleh penjudi untuk hasil yang tidak pasti perjudian

- b. Jika peristiwa yang dipertanggungjawabkan terjadi pada tertanggung, perusahaan asuransi yang akan kehilangan keuntungan, akan tetapi tertanggung tidak merasakannya. Hal tersebut seperti permainan sero-sum dalam perjudian
- c. Jika tertanggung atau pengguna asuransi menarik diri dari kontrak asuransi, ia mungkin kehilangan Sebagian premi uang. Hal ini seperti judi karena terdapat resiko kehilangan uang.

### 3) Kurs dan Suku Bunga dalam Mata Uang Asing

Berkaitan dengan suku bunga dan kurs dalam mata uang asing diketahui suku bunga memiliki kelemahan yaitu mengandung *gambling/maisir* bagi nasabah yang terkait dengan mata uang yang berbeda, contohnya seperti dolar. Hal tersebut akibat sistem kurs mata uang. Tingkat ekspor dan import suatu negara sangat mempengaruhi nilai kurs suatu mata uang. Dalam hal ini, suku bunga menjadi salah satu sistem moneter, dapat mengurangi atau menambah nilai kurs. Hal tersebut merupakan bentuk *gambling/maisir* dalam hukum Islam.

### 4) Hadiah atau Kupon dalam Produk

Pada jaman dahulu, dikenal program SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) dan PORKAS

yang dibuat pemerintah dengan tujuan menggalang dana masyarakat untuk kemajuan olahraga. Untuk menarik masyarakat agar berpartisipasi maka pemerintah memberikan kupon yang nantinya akan diundi. Sumbangan dana masyarakat tersebut dananya Sebagian kecil digunakan untuk pemenang undian, akan tetapi Sebagian besar dananya digunakan untuk kemajuan olahraga. Program pemerintah ini berakhir karena terdapat unsur maisir/judi sehingga haram hukumnya.

Adapun pada saat ini bentuk maisir atau kegiatan spekulasi/ gambling/ untung-untungan dalam pembelian produk yang diiming-imingi hadiah baik secara langsung maupun undian adalah seperti anak-anak yang diperkenalkan snack/ ciki yang di dalamnya terdapat banyak hadiah, sehingga tujuan mereka membeli snack tersebut bukan untuk konsumsi akan tetapi mendapatkan hadiah.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Nabila Zulfa, *Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI), Vol 2 (1), 2018, 8-12

## **BAB III**

# **PROFIL PERUSAHAAN DAN PRAKTIK SIMPANAN HASANAH (ARISAN BAR GARIK ORA UDU) DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH GENUK SEMARANG**

### **A. Profil Perusahaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang**

#### **1. Sejarah Berdirinya KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tak luput dari kebutuhan untuk bertahan hidup, mulai dari kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier. Adapun untuk mendapatkan kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda tergantung pada kemampuan ekonominya. Hal tersebut dapat dilihat seperti masyarakat kelas menengah keatas dan kelas menengah ke bawah. Masyarakat kelas menengah keatas biasanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak banyak mengalami kesulitan karena mereka mempunyai keterampilan dan berlatar pendidikan yang baik. Berbeda dengan masyarakat kelas menengah ke bawah yang cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya karena

minimnya keterampilan dan berpendidikan rendah. Salah satu cara masyarakat kelas menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara melakukan pinjaman uang. Maka tak heran jika dalam masyarakat terdapat istilah bank titil yaitu kegiatan pinjaman uang dengan bunga yang cukup banyak.

Fenomena bank titil tersebut juga terjadi di masyarakat Pasar Genuk Semarang terutama para pedagang. Fenomena bank titil yang terjadi di masyarakat Genuk tidak membuat masyarakat menjadi sejahtera akan tetapi malah merugikan masyarakat karena masyarakat harus membayar bunga yang cukup banyak. Sedangkan dalam Islam bunga hukumnya haram, tidak boleh bagi seorang muslim menjadi pelaku dari pada riba.

Melihat fenomena tersebut akhirnya Ustazd Muhammad Ajib, Alis Asikin, M. Ag, Supriyadi, SE, H. Achmad Styobudi, Mat Saleh, S. Ag, Mastur Hasyim, S.Pd dan (Almarhum) H. Muhammad Nasir terbesit untuk mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah yaitu KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Tujuan dibentuknya lembaga keuangan berbasis syariah tersebut antara lain untuk mensejahterakan masyarakat, memajukan UMKM masyarakat serta membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana untuk

kemajuan UMKMnya, dimana layanan yang diberikan berbasis prinsip syariah.

KSPPS Berkah Mitra Hasanah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berdiri pada tanggal 28 Juli 2003 sesuai dengan akta pendirian koperasi Mitra Hasanah Nomor : BH. 180.03/506 dengan nama “Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mitra Hasanah Genuk Semarang”. Berkantor pusat di Jalan Wolter Monginsidi No. 39 Genuk Semarang dan mempunyai kantor cabang di Jalan Wolter Monginsidi No. 39 Genuk Semarang dan Jalan Meteseh Rowosari No. 02 Tembalang Semarang.

Ide terbentuknya KSPPS Berkah Mitra Hasanah tak luput dari Iktikad Ustazd Muhammad Ajib dan (Almarhum) H. Nasir yang tergabung dalam majelis ta’lim. Awal mula berdirinya KSPPS Berkah Mitra Hasah adalah arisan. Arisan tersebut terus berkembang dan terkumpul dana yang cukup besar. Bermodal kepercayaan warga dan kejujuran Ustazd Muhammad Ajib dan (Almarhum) H. Nasir, masyarakat yang mengikuti arisan mulai bertambah. Peserta arisan kemudian mempercayakan dana sebesar tujuh puluh juta rupiah digunakan untuk membuka lembaga keuangan yang bergerak di jalur simpan pinjam. Kemudian, setelah mengamati kondisi sekitar kegiatan ta’lim yaitu dengan melihat dana-dana infaq yang ada di masjid, muncul ide bahwa jika dana tersebut dikumpulkan dan

dikelola maka akan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usahanya tak lain juga untuk masyarakat yang terjat rentenir bank titil.

Pada tahun 2016 berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) No.13/180.08/ PAD/XIV/2015 nama Mitra Hasanah berubah menjadi Berkah Mitra Hasanah, perubahan tersebut karena dalam peraturan dinas perkoperasian mengharuskan nama koperasi terdiri dari tiga kata. Maka nama Berkah Mitra Hasanah resmi digunakan terhitung sejak 2016.

Penjelasan di atas merupakan sejarah dan faktor-faktor terbentuknya KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. Dengan awalnya memperkenalkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah kepada jamaah pengajian, maka pada saat ini KSPPS Berkah Mitra Hasanah sudah berkembang lebih baik menjadi lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan anggota koperasi dan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Supriyadi (Pimpinan) KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, pada tanggal 19 Mei 2023, pukul 09.30 WIB



## **2. Visi dan Misi KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang**

### **a. Visi**

Menjadikan KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang sehat, professional, terpercaya dan bermanfaat bagi umat dengan prinsip syariah.

### **b. Misi**

- 1) Menerapkan pengelolaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah secara profesional dan amanah sesuai prinsip syari'ah.
- 2) Menjadi lembaga intermediasi keuangan dan perekonomian ummat dengan menciptakan sarana penghimpunan dan penyaluran dana sesuai prinsip syariah.
- 3) Menciptakan SDM yang handal dan berkompeten.
- 4) Meningkatkan produktifitas anggota, pengurus dan pengelola dengan kekuatan sumber daya insani dan manajemen organisasi.
- 5) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- 6) Menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang peduli terhadap ummat dengan konsep Baitul Maal yang edukatif, produktif, dan bernilai ibadah.
- 7) Meningkatkan penghimpunan dana dari anggota.


- 8) Memberdayakan usaha Mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat.<sup>86</sup>

### **3. Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang**

Struktur organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah dibentuk untuk terealisasinya tujuan perusahaan. Melalui kerjasama dan koordinasi antar pengurus dan anggota KSPPS Berkah Mitra Hasanah maka memudahkan perusahaan tercipta efisiensi dan efektifitas kerja. Struktur organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai berikut:

---

<sup>86</sup> Brosur KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

**Gambar 3.1****Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah****STRUKTUR ORGANISASI****KSPPS BERKAH MITRA HASANAH****RAPAN ANGGOTA****PENGURUS**

1. Ketua : H. M. Supriyadi, SE., MM
2. Sekretaris : Nur Su'ud, S. Ag
3. Bendahara : Arif Mutohar

**PENGAWAS**

1. Ketua : H. Achmad Setyobudi

2. Anggota : Alis Asikin, M.Ag

3. Anggota : Dra. Kartini

#### DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

1. Ketua : Tarmuji, S.Ag

2. Anggota : Ali Khoiron, S.Pdi

3. Anggota : Nur Kholis, S.Ag

#### PENGELOLA

1. Direktur : Supriyadi, S. Ag

2. Manager Marketing dan Remedial : Ali Mutohar

3. Manager Operasional & SDI : Rifka Fitriyani  
Ainurriza, ME

4. Manager Cabang & Keuangan Genuk Utama :  
Richatul Wardah, A. Md

5. Manager Cabanag Meteseh : Khoerurrozikin, SHI

6. Manager Baitul Maal : Shofwata'ayun, SM

7. Kepala Bagian Pembiayaan Cab. Genuk Utama :  
Nursuud, S. Ag

8. Administrasi dan Teller Cab. Genuk Utama : Reza  
Dewi Tasya Puteri, A. Md

9. Administrasi dan Teller Cabang Meteseh : Yulia  
Nurul Ardianti, S.E

10. Account Officer & Funding Officer :

- Arif Mutohar
- Khorul Anam
- Tutik Afuah
- Ahmad Khafid
- Nanang Adiyanto

- Irwan.<sup>87</sup>

#### 4. Ruang Lingkup Usaha KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

Ruang lingkup usaha yang dilakukan KSPPS Berkah Mitra Hasanah dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan anggotanya yaitu dengan memiliki produk-produk usaha, produk tersebut adalah :

##### 1) Produk Penghimpun Dana (Simpanan)

###### a. Simpanan Syari'ah (SI SYI'AH)

Simpanan Syari'ah (SI SYI'AH) adalah simpanan sukarela anggota yang menggunakan akad mudhorobah yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha maupun investasi. Adapun keistimewaan Simpanan Syari'ah (SI SYI'AH) yaitu :

- Bagi hasil menarik
- Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi
- Bebas biaya bulanan
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- Mendapatkan layanan khusus *pick up service* dari petugas KSPPS baik setoran maupun pengambilan simpanan.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Dokumen Perusahaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

<sup>88</sup> <http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/syiah.html>,

diakses Pada 17 Mei 2023 Pukul 08.36

b. Simpanan Sukarela (SI RELA)

Simpanan Sukarela (SI RELA) merupakan salah satu produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha maupun investasi. Akad yang digunakan dalam Simpanan Sukarela (SI RELA) adalah akad mudhorobah. Keistimewaan dari SI RELA adalah :

- a) Bagi hasil menarik
- b) Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi
- c) Bebas biaya bulanan
- d) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.<sup>89</sup>

c. Simpanan Berjangka Mudhorobah (SAJA'AH)

Simpanan Berjangka Mudhorobah (SAJA'AH) adalah simpanan yang menggunakan prinsip mudhorobah. Yaitu simpanan tersebut dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan. Laba dari pembiayaan akan dibagi hasilkan antara pihak penyimpanan dan pihak KSPPS Berkah Mita Hasanah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang

---

<sup>89</sup> <http://kjkbsbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/si-rela.html>, diakses Pada 17 Mei 2023 Pukul 08.50

disepakati. Adapun saldo minimal simpanan berjangka ini adalah Rp. 1.000.000,-.<sup>90</sup>

d. Simpanan Pendidikan (SI SIDIK)

Simpanan Pendidikan (SI SIDIK) adalah simpanan yang diperuntukkan bagi pelajar. Keistimewaan dari SI SIDIK adalah :

- a) Setoran dan pengambilan bisa dilakukan sewaktu-waktu
- b) Layanan antar jemput setoran penarikan
- c) Bagi hasil yang kompetitif dihitung dari saldo rata-rata
- d) Tanpa administrasi bulanan.<sup>91</sup>

e. Simpanan Qurban (SI SUQUR)

Simpanan Qurban (SI SUQUR) merupakan simpanan yang mengkhususkan untuk persiapan Qurban setiap tahun dengan proses cepat, dijamin aman, dan layanan sesuai syariah dengan nisbah bagi hasil 37,5% : 62,5% dengan ketentuan setoran awal Rp. 50.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 5.000,-. Manfaat dari SI SUQUR yaitu :

- a) Membantu merencanakan niat untuk ber Qurban secara rutin setiap tahun dengan layanan antar jemput simpanan

---

<sup>90</sup> Brosur Simpanan Berjangka Mudhorobah (SAJA'AH).

<sup>91</sup> <http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/si-sidik.html>,

diakses Pada 17 Mei 2023 Pukul 09.00

b) Membantu memilih hewan Qurban sesuai syariat.<sup>92</sup>

f. Simpanan Haji (SI ARAFAH)

Simpanan Haji atau SI ARAFAH adalah simpanan yang ditunjukan bagi umat Islam yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki. Dalam produk ini juga melayani dana talangan untuk haji bagi nasabah yang menghendakinya. Adapun keistimewaan dari Si Arafah yaitu :

- a) Menentramkan, karena simpanan ini dikelola berdasarkan prinsip mudhorobah muthlaqah sehingga terhindar dari prinsip ribawi
- b) Menguntungkan, karena akan mendapatkan bagi hasil yang sangat menarik
- c) Kepastian, KSPPS Berkah Mitra Hasanah bekerja sama dengan Bank-Bank Syariah yang memiliki fasilitas *on line* siskohat Departemen Agama, sehingga memberi kepastian untuk memperoleh porsi Haji.
- d) Bebas biaya administrasi bulanan.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Brosur Simpanan Qurban (SI SUQUR)

<sup>93</sup> <http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/si-arafah.html>,



g. Simpanan Hasanah (SIMHAS)

Simpanan Hasanah (SIMHAS) merupakan simpanan yang dikemas dalam bentuk arisan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Jangka waktu dari Simpanan Hasanah adalah 3 tahun atau 36 bulan dengan pembayaran per bulan Rp. 100.000,-. Pengundian setiap arisan adalah minggu terakhir di setiap bulannya, bagi anggota arisan yang menang mendapatkan arisan maka orang tersebut tidak memiliki kewajiban untuk membayar arisan lagi. Bagi anggota yang belum beruntung mendapatkan undian arisan maka dapat mengikuti undian di bulan berikutnya, dan jika masih belum beruntung dana arisan dapat di ambil di akhir periode (bulan ke 36). Pada bulan ke 35 pengundian arisan, anggota arisan bisa mengikuti pengundian sepeda motor. Dana arisan yang terkumpul dari anggota arisan akan disalurkan oleh pihak KSPPS dalam bentuk pembiayaan. Akan tetapi dalam simpanan ini tidak ada bagi hasil, setiap anggota mendapat Rp. 3.600.000,. Adapun keistimewaan dari Simpanan Hasanah (SIMHAS) adalah :

- a) KSPPS Berkah Mitra Hasanah menyediakan layanan *pick up service*

- oleh staff marketing untuk memudahkan transaksi baik setoran maupun penarikan
- b) Mendapatkan dana/risnan/simpanan hasanah sebesar Rp. 3.600.000,- , bagi anggota yang nomor rekeningnya keluar ketika pengundian
  - c) Setelah mendapatkan dana/risnan/simpanan hasanah sebesar Rp. 3.600.000,- maka anggota tidak perlu membayar setoran risnan lagi
  - d) Berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah lainnya di setiap acara pengundian. Pengundiannya dipilih secara acak bagi anggota yang beruntung
  - e) Dapat dijadikan jaminan dalam pengajuan pembiayaan
  - f) Setiap anggota dapat memiliki lebih dari satu rekening Simpanan Hasnanah
  - g) Dapat dijadikan simpanan jangka panjang yang aman. Karena pencairan Simpanan Hasnanah hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo
  - h) Menjalin silaturrahi antar anggota melalui acara pengundian. <sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Supriyadi (Pimpinan) KSPPS Berkah Mitra Hasnanah Genuk Semarang, pada tanggal 19 Mei 2023, pukul 09.30 WIB

h. Simpanan Ziarah dan Wisata (SI ZAWA)

Simpanan Ziarah dan Wisata (SI ZAWA) adalah simpanan berjangka 2 tahun atau 24 bulan dengan pembayaran per bulan Rp. 150.000,-. Setelah melakukan pembayaran selama 24 bulan, di akhir periode (bulan ke 25) anggota diperkenankan untuk mengambil dananya dan anggota berhak mendapatkan fasilitas ziarah dan tour wisata secara gratis tanpa mengurangi saldo anggota. Tujuan wisata dan ziarahnya yaitu Makam Sunan Bonang dan Wisata Bahari Lamongan (WBL). Ketentuan-ketentuan dari Simpanan Ziarah dan Wisata (SI ZAWA) adalah :

- a) Anggota dapat mengikuti lebih dari satu kepesertaan
- b) Satu peserta mendapat fasilitas satu kursi untuk ziarah dan wisata
- c) Batas waktu maksimal setoran SI ZAWA setiap bulannya adalah tanggal 25
- d) Bagi anggota yang terlambat membayar lebih dari tiga bulan baik berturut-turut ataupun tidak maka fasilitas ziarah dan wisata gratis akan gugur
- e) Apabila terjadi penggantian peserta maka harus ada pemberitahuan kepada KSPPS Berkah Mitra Hasanah

- f) Bagi peserta yang melakukan pembayaran secara rutin tanpa keterlambatan maka pada waktu pelaksanaan ziarah dan wisata akan diundi dan mendapatkan hadiah menarik
- g) Bagi peserta yang berhenti sebelum periode simpanan berakhir, maka dana dapat diambil, diakhir periode (bulan ke 25) dan dipotong sebesar 5% dari simpanan yang masuk.<sup>95</sup>
- i. Simpanan Suka Rela (SI RELA)

Simpanan Suka Rela (SI RELA) merupakan simpanan yang menggunakan menggunakan prinsip *mudharabah al mutlakoh*. Setoran SI RELA adalah kesepakatan antara nasabah dengan pihak KSPPS. Anggota simpanan SI RELA akan mendapatkan bagi hasil sesuai nisbah yang ditentukan, bagi hasil akan diperhitungkan setiap akhir bulan dan akan ditambahkan secara otomatis ke rekening anggota simpanan disetiap awal bulan.<sup>96</sup>

## 2) Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

KSPPS Berkah Mitra Hasanah dalam menyediakan produk penyaluran dana untuk nasabahnya diantaranya yaitu:

---

<sup>95</sup> Brosur Simpanan Ziarah dan Wisata (SI ZAWA)

<sup>96</sup> Buku Tabungan Simpanan Sukarela (SI RELA)

a. Mudhorobah

Mudhorobah adalah pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha seperti perdagangan, industri dan pertanian maupun jasa.<sup>97</sup>

b. Murabahah

Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak BMT selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>98</sup> Dalam hal ini pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah selaku pemberi modal memberi tahu harga asli dan keuntungan yang di dapat KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

c. Musyarokah

Musyarokah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan porsi penyertaan. Cocok bagi anggota yang telah memiliki usaha dan bermaksud

---

<sup>97</sup> <http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/mudhorobah.html>, diakses Pada 17 Mei 2023 Pukul 09.23

<sup>98</sup> <http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/murabahah.html>, diakses Pada 17 Mei 2023 Pukul 09. 40

mengembangkan usahanya, namun masih kekurangan dana.<sup>99</sup>

d. *Qordul Hasan (Baitul Mall)*

*Qordul hasan (baitul mall)* adalah pembiayaan dari harta yang dikhususkan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah pembiayaan tanpa memberikan bagi hasil. Produk ini diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu/ dhuafa. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan nominal dana yang dipinjam saja. Produk *qordul hasan* ini telah ada yang meggunakan untuk biaya rumah sakit dan pendidikan.<sup>100</sup>

### 3) Produk Jasa

Produk jasa pembayaran yang ditawarkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah kepada masyarakat diantaranya yaitu:

- a) Tagihan Listrik
- b) Tagihan PDAM
- c) Tagihan Telepon / HP
- d) Transfer Antar Bank (Online)
- e) Westren Union
- f) Jasa Penerimaan Uang
- g) RTGS dan SKN (Online)

---

<sup>99</sup><http://kjsbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/musarakah.html>, diakses Pada 17 Mei 2023 Pukul 10.20

<sup>100</sup><http://kjsbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/qordul-hasan.html>, diakses Pada 17 Mei 2023 Pukul 10.58

- h) Angsuran Motor / Mobil (FIF, ACC, Adira, Dan lain-lain)
- i) Pembayaran / Tagihan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

## 5. Dasar Pemikiran KSPSS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

KSPSS Berkah Mitra Hasanah Genuk sebagai lembaga keuangan syari'ah yang dalam kegiatannya berhubungan langsung dengan masyarakat, dan pengusaha kecil, maka keberadaan KSPSS Berkah Mitra Hasanah berpegang pada :

- a. (Q.S. An-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An Nisa [4] : 29).<sup>101</sup>*

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

Dari Jabir bin Abdilla Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan dua saksinya. Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Sallam lalu berkata mereka seluruhnya sama.” (H.R. Muslim No. 1598)

c. Fatwa MUI tentang Bunga (*Interest*)

1) Hukum Bunga (*Interest*)

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba haram hukumnya.

Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

2) Bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional

Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.



Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

#### **6. Landasan Perijinan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang**

Adapun landasan perizinan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang adalah sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Koperasi No. 180.08/506 Tanggal 28 Juli 2003
2. Perubahan Anggaran Dasar (PAD) No.13/180.08/PAD/XIV. 34/XII/2015
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.299.503.9-508.000
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 11.01.2.47.00790
5. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 517/2442/11.01/PK.VII/2014
6. Ijin Usaha Simpan Pinjam No. 050/2492

#### **B. Praktik Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) Di KSSPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang**

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Supriyadi selaku Pimpinan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang bahwa Simpanan Hasanah atau dikenal

Arisan Bar Garik Ora Udu merupakan salah satu jenis produk simpanan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Simpanan ini dikenal dengan Arisan Bar Garik Ora Udu karena produk simpanan ini dikemas dalam bentuk arisan dimana dalam mekanismenya setiap anggota arisan yang memenangkan undian arisan yang diundi pada setiap bulannya tidak diwajibkan untuk setor lagi. Arisan ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Akad *wadi'ah yad dhamanah* merupakan akad titipan yang membolehkan pihak yang dititipi dana menggunakan dana tersebut. Pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah dana titipan arisan tersebut dikelola melalui produk-produk pembiayaan, pembiayaan tersebut tentunya terdapat bagi hasil antara nasabah dengan KSPPS. Setelah menerima dana bagi hasil dan terkumpul cukup banyak, pihak KSPPS memberikan hadiah kepada anggota arisan, yaitu berupa uang. Pada setiap satu bulan sekali arisan diundi untuk menentukan 2 pemenang arisan, anggota yang beruntung akan mendapatkan uang total Rp. 3.600.000,- dengan ketentuan (Uang yang Sudah Disetorkan + Jumlah Hadiah Uang).<sup>102</sup> Penulis akan memberi gambaran mengenai uang yang di dapat oleh anggota arisan dengan tabel dibawah ini:

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Direktur Bapak Supriyadi (Pimpinan) KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, pada tanggal 19 Mei 2023, pukul 09.30 WIB

**Tabel 3.2****Jumlah Setoran Arisan dan Pendapatan Hadiah Uang Arisan**

Periode	Bulan	Setoran Arisan	Hadiah Yang Didapat	Total
1	Januari	Rp.100.000,-	Rp. 3.500.000,-	Rp.3.600.000,-
2	Februari	Rp.200.000,-	Rp. 3.400.000,-	Rp. 3.600.000,-
3	Maret	Rp. 300.000,-	Rp. 3.300.000,-	Rp. 3.600.000,-
4	April	Rp. 400.000,-	Rp. 3.200.000,-	Rp. 3.600.000,-
5	Mei	Rp. 500.000,-	Rp. 3.100.000,-	Rp. 3.600.000,-
6	Juni	Rp. 600.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.600.000,-
7	Juli	Rp. 700.000,-	Rp. 2.900.000,-	Rp. 3.600.000,-
8	Agustus	Rp. 800.000,-	Rp. 2.800.000,-	Rp. 3.600.000,-
9	September	Rp. 900.000,-	Rp. 2.700.000,-	Rp. 3.600.000,-
10	Oktober	Rp.1.000.000,-	Rp. 2.600.000,-	Rp. 3.600.000,-
11	November	Rp.1.100.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 3.600.000,-
12	Desember	Rp.1.200.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 3.600.000,-
13	Januari	Rp.1.300.000,-	Rp. 2.300.000,-	Rp. 3.600.000,-
14	Februari	Rp.1.400.000,-	Rp. 2.200.000,-	Rp. 3.600.000,-
15	Maret	Rp.1.500.000,-	Rp. 2.100.000,-	Rp. 3.600.000,-
16	April	Rp.1.600.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 3.600.000,-
17	Mei	Rp.1.700.000,-	Rp. 1.900.000,-	Rp. 3.600.000,-
18	Juni	Rp.1.800.000,-	Rp. 1.800.000,-	Rp. 3.600.000,-
19	Juli	Rp.1.900.000,-	Rp. 1.700.000,-	Rp. 3.600.000,-

20	Agustus	Rp.2.000.000,-	Rp. 1.600.000,-	Rp. 3.600.000,-
21	September	Rp.2.100.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 3.600.000,-
22	Oktober	Rp.2.200.000,-	Rp. 1.400.000,-	Rp. 3.600.000,-
23	November	Rp.2.300.000,-	Rp. 1.300.000,-	Rp. 3.600.000,-
24	Desember	Rp.2.400.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 3.600.000,-
25	Januari	Rp.2.500.000,-	Rp. 1.100.000,-	Rp. 3.600.000,-
26	Februari	Rp.2.600.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 3.600.000,-
27	Maret	Rp.2.700.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 3.600.000,-
28	April	Rp.2.800.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 3.600.000,-
29	Mei	Rp.2.900.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 3.600.000,-
30	Juni	Rp.3.000.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 3.600.000,-
31	Juli	Rp.3.100.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.600.000,-
32	Agustus	Rp.3.200.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 3.600.000,-
33	September	Rp.3.300.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 3.600.000,-
34	Oktober	Rp.3.400.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 3.600.000,-
35	November	Rp.3.500.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 3.600.000,-
36	Desember	Acara Pengundian Hadiah Motor Honda		

*Sumber : Data Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang (Diolah)*

Pada tahun 2023 saat ini merupakan arisan periode ke-6 yang dimulai pada awal tahun 2022 bulan Januari. Berdasarkan wawancara dengan Manager Operasional dan SDI KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk jumlah anggota

arisan yang mengikuti arisan pada periode ke-6 adalah 2.715. Setiap bulannya diambil 2 pemenang arisan bar garik ora udu, pada periode ke-6 ini pemenangnya sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

**Daftar Pemenang Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) Periode 06 KSPPS Berkah Mitra Hasanah**

Periode	Bulan	Nama	No. Rekening	Alamat
1	Januari 2022	Masbahatun Nuriyah 1	205-01-04472	Loireng 05/03 Sayung Demak
		Mukhsinah	205-01-03660	Ngaluran 03/04 Mranggen Demak
2	Februari 2022	Izadatun Nuril Zahra	205-01-03063	Kudu 05/04 Genuk Semarang
		Muniroh 2	205-01-04476	Dukuhan Kalisari 01/03 Sayung Demak
3	Maret 2022	Ponijah 1	205-01-03347	Genuksari 05/02 Genuk

				Semarang
		Solifatun 1	205-01-03946	Banjardowo 08/04 Genuk Semarang
4	April 2022	Supartinah 4	225-01-00715	Genuksari 04/08 Genuk Semarang
		Ulil Abqo 9	205-01-04363	Trimulyo 01/04 Genuk Semarang
5	Mei 2022	Moh Khoiruman 1	205-01-04562	Banjardowo 01/01 Genuk Semarang
		Sukiyadi Handoko	205-01-04122	Genuksari 01/03 Genuk Semarang
6	Juni 2022	Siti Supi Rohyati	205-01-03045	Banjardowo 02/02 Genuk Semarang
		Danu Wahyudi 1	205-01-03564	Trimulyo 03/03 Genuk Semarang
7	Juli 2022	Siti Nur Azizah 2	205-01-03708	Genuksari 03/03 Genuk

				Semarang
		Rohayati	205-01-03637	Bangetayu Wetan 13/01 Genuk Semarang
8	Agustus 2022	Nur Rozi 2	205-01-04419	Penggaron Lor 03/01 Genuk Semarang
		Siti Nur Hasanah 2	205-01-04419	Genuksari 09/04 Genuk Semarang
9	September 2022	Mustatiah 2	205-01-03714	Sembungharjo 06/06 Genuk Semarang
		Kosiah 2	205-01-03595	Kudu 03/01 Genuk Semarang
10	Oktober 2022	Slamet Riyadi	205-01-03398	Traembulrejo 03/05 Ngawen Blora
		Zubaidah	205-01-04321	Krajan Utara Kalisari 01/05 Sayung Demak

11	November 2022	Fahrudi	205-01-04150	Sembungharjo 06/02 Genuk Semarang
		Waryudi	205-01-03683	Sriwulan 08/03 Sayung Demak
12	Desember 2022	Supartinah 1	225-01-00712	Genuksari 04/08 Genuk Semarang
		Sriyani 1	205-01-04477	Pangkalan 01/04 Sayung Demak
13	Januari 2023	Wajiono 1	205-01-03376	Genuksari 04/02 Genuk Semarang
		Rohmad Yusuf 5	205-01-03376	Banjardowo 02/05 Genuk Semarang
14	Februari 2023	Zuriyah	225-01-00675	Rowosari 01/08 Tembalang Semarang
		Fitrianti	205-01- 03558	Banjardowo 04/03 Genuk



				Semarang
15	April 2023	Solikin	205-01-03125	Kudu 04/04 Genuk Semarang
		Partini	205-01-04095	Genuksari 02/02 Genuk Semarang
16	Mei 2023	Sulani Anwar 1	225-01-00724	Anggota Kantor Cabang Meteseh
		Maryatun	205-01-04160	Anggota Kantor Cabang Utama

*Sumber : Data Pemenang Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Periode ke-6*

Tabel diatas merupakan data anggota yang mendapatkan arisan bar garik ora udu periode ke-6. Pada tabel yang disajikan di atas hanya sampai dengan bulan Mei 2023, karena arisan periode ke-6 masih berlangsung hingga saat ini.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Dokumen Pemenang Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Adapun mekanisme Arisan Bar Garik Ora Udu setelah peneliti melakukan wawancara dengan Admin Arisan Bar Garik Ora Udu adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme Pembukaan Rekening Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu)

Anggota baru yang ingin mendaftar menjadi anggota Simpanan Hasanah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Anggota baru mengisi formulir keanggotaan dan pembukaan rekening. Formulir yang akan diisi anggota terdiri atas :
  - 1) Nama lengkap dan gelar
  - 2) Tempat dan tanggal lahir
  - 3) Jenis kelamin
  - 4) Alamat sesuai KTP/SIM
  - 5) Alamat domisili
  - 6) Alamat kantor
  - 7) No. Telp
  - 8) Nomor identitas diri (KTP/SIM)
  - 9) Nama ibu kandung
  - 10) NPWP
- b. Calon anggota menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM) 2 lembar
- c. Setelah formulir diisi, kemudian diserahkan kembali kepada bagian pelayanan untuk diperiksa dan diinput

- d. Bagian pelayanan KSPPS Berkah Mitra Hasanah menerima formulir yang telah diisi dan diberikan calon anggota untuk diperiksa dan diinput
  - e. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah melakukan pengecekan ulang atas formulir yang telah diserahkan calon anggota.
  - f. Customer service melakukan pengisian terkait dengan data diri anggota pada sistem komputer berdasarkan formulir aplikasi yang telah diisi anggota
  - g. Anggota baru mengisi buku anggota untuk melakukan validasi
  - h. Bagi anggota baru membayar setoran pokok Rp. 20.000,- dan setoran wajib Rp. 18.000,-.
  - i. Melakukan pembayaran sebagai setoran awal Rp. 100.000,-. Selanjutnya sesuai ketentuan (Rp. 100.000,-/bulan).
2. Mekanisme Penerimaan Setoran Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu)

Pembayaran setoran arisan atau Simpanan Hasanah dilakukan dengan cara setor tunai perbulannya maksimal pada tanggal 20. Penyetoran dana arisan Simpanan Hasanah dapat dilakukan oleh anggota dengan datang langsung ke kantor KSPPS Berkah Mitra Hasanah maupun pelayanan jemput bola melalui karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

Adapun mekanisme penerimaan setoran Simpanan Hasanah diantaranya:

- a. Anggota yang datang langsung ke Kantor KSPPS Berkah Mitra Hasanah, mengawali dan mengisi slip setoran yang telah disediakan. Pada praktiknya, pengisian dapat dilakukan oleh anggota maupun teller.
- b. Setelah itu anggota memberikan sejumlah uang kepada teller sebagai penyetoran dana arisan Simpanan Hasanah. Bagi anggota yang menginginkan penyetoran dana arisan Simpanan Hasanah melalui non tunai dapat memotong saldo rekening simpanan lainnya yang juga merupakan produk KSPPS BMH.
- c. Teller menerima kartu pembayaran Simpanan Hasanah, uang, dan slip setoran. Kemudian teller memeriksa kelengkapan isi slip setoran serta menghitung jumlah uang yang disetorkan nasabah. Jika semuanya benar, teller menandatangani dan memberikan stempel validasi pada slip setoran.
- d. Teller menginput transaksi ke dalam komputer
- e. Teller melakukan pengisian pada kartu arisan Simpanan Hasanah anggota. Pada praktiknya, teller menandatangani dan memberikan stempel validasi pada kartu pembayaran Simpanan Hasanah berdasarkan waktu dan jumlah setoran yang dibayar anggota.

- f. Teller memberikan kartu pembayaran Simpanan Hasanah dan slip setoran resapan kepada anggota.

Teller akan memberikan paraf dan validasi pada kartu Simpanan Hasanah dan slip setoran yang dibuat dua rangkap dengan fungsi:

- 1) Lembar pertama berfungsi sebagai arsip tanda bukti setoran pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- 2) Lembar kedua berfungsi sebagai tanda bukti penyetoran arisan Simpanan Hasanah anggota.

Bagi anggota yang menginginkan penyetoran arisan Simpanan Hasanah dengan layanan *pick up service*, mekanismenya sebagai berikut:

- a. Bagian marketing KSPPS Berkah Mitra Hasanah datang ke rumah anggota maupun lokasi usaha anggota.
- b. Marketing mengisi kartu Simpanan Hasanah dan slip setoran anggota yang berisikan informasi nama anggota, nomor rekening, jenis simpanan, nominal setoran anggota, tanggal penyetoran anggota, dan memberikan stempel validasi pada kartu Simpanan Hasanah anggota.
- c. Marketing meminta tanda tangan anggota pada slip setoran dan marketing menandatangani slip setoran tersebut.
- d. Marketing memberikan slip resapan atas setoran arisan dan kartu Simpanan Hasanah kepada anggota sebagai keterangan pembayaran arisan Simpanan Hasanah.

- e. Slip yang asli akan dibawa marketing sebagai arsip tanda bukti penyetoran dan diserahkan kepada teller untuk divalidasi dan penginputan ke komputer.
3. Mekanisme Penarikan Dana Anggota Atas Produk Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu)

Penarikan dana arisan pada produk Simpanan Hasanah dilakukan setiap minggu terakhir di setiap bulannya. Penarikan dana tersebut hanya dilakukan bagi anggota yang beruntung di pengundian untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.600.000,-. Sedangkan bagi anggota yang belum beruntung, untuk memenangkan undian sebesar Rp. 3.600.000 anggota dapat berkesempatan untuk mengikuti pengundian di bulan selanjutnya. Namun apabila anggota masih belum beruntung di kesempatan pengundian hingga periode Simpanan Hasanah berakhir, maka anggota dapat melakukan penarikan dana di akhir periode Simpanan Hasanah. Peserta yang ikut dalam penyaringan atau pengundian Simpanan Hasanah adalah peserta yang sudah membayar sesuai batas waktu yang ditentukan. Setiap bulannya dalam penyaringan diambil dua orang pemenang. Peserta yang ikut dalam penyaringan hingga akhir periode (bulan ke 36) dan berkesempatan mendapatkan hadiah motor adalah peserta Simpanan Hasanah yang telah menyetorkan uang arisan atau simpanannya secara lancar sampai dengan bulan ke-36.

Berikut mekanisme penarikan dana arisan atau Simpanan Hasanah sebagai berikut:

- a. Panitia KSPPS yang bertugas hadir di lokasi pengundian dengan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk acara pengundian. Seperti sound system, kotak undian (berisi nomor rekening semua anggota Simpanan Hasanah), hadiah doorprize, daftar kehadiran anggota, nomor undian untuk perolehan doorprize, berita acara untuk pemenang Simpanan Hasanah, dan lain sebagainya.
- b. Bagi anggota datang di acara pengundian arisan Simpanan Hasanah dengan membawa kartu Simpanan Hasanah dan mengisi daftar kehadiran.
- c. Panitia arisan Simpanan Hasanah mengarahkan anggota yang telah hadir terkait pengisian daftar hadir dan memberikan nomor undian kepada tiap anggota untuk memperebutkan doorprize (jika beruntung).
- d. Acara penyaringan dimulai dengan do'a dan sambutan oleh panitia KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- e. Setelah itu acara dilanjutkan tausiyah.
- f. Sebelum panitia melakukan penyaringan rekening Simpanan Hasanah, panitia melakukan pengundian doorprize bagi anggota yang telah hadir di acara pengundian.
- g. Panitia melakukan pengundian doorprize dengan mengambil lintingan nomor undian dari kotak

undian secara acak. Bagi peserta yang memiliki nomor undian yang sama sesuai yang disebutkan panitia, maka peserta menghampiri panitia untuk mengambil hadiah doorprize.

- h. Setelah semua doorprize dibagikan, panitia melanjutkan acara dengan menyaring semua nomor rekening anggota Simpanan Hasanah. Penyaringan ini hanya diambil satu anggota yang beruntung. Panitia mempersilakan salah satu anggota yang berkenan mengocok kotak undian untuk mengambil lintingan yang berisikan nomor rekening anggota yang beruntung mendapatkan hadiah Rp. 3.600.000.
- i. Setelah mitra mengambil hadiah doorprize, pihak panitia membacakan nomor rekening pemenang sambil mengecek kertas yang berisikan informasi identitas semua rekening Simpanan Hasanah.
- j. Jika pemenang undian hadir di acara pengundian, maka panitia memberikan berita acara pemenang Simpanan Hasanah untuk diisi dan ditandatangani oleh pemenang.
- k. Acara ditutup dengan do'a
- l. Pihak panitia memberikan pengarahan kepada pemenang terkait pengisian berita acara Simpanan Hasanah dan pencairan dana arisan Simpanan Hasanah.
- m. Jika anggota yang memenangkan undian hadir dalam acara penyaringan, maka anggota dapat



segera mengisi dan menandatangani berita acara pemenang Simpanan Hasanah. Namun jika pemenang tidak hadir, maka pihak panitia arisan Simpanan Hasanah akan menghubungi pemenang.

- n. Pemenang dapat mengambil hadiah di hari operasional KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan membawa kartu identitas seperti KTP/SIM dan membawa berkas pendukung lainnya sebagai persyaratan yang telah ditentukan.
- o. Anggota mengambil dana arisan sebesar Rp. 3.600.000,- yang kelebihanannya merupakan hadiah dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- p. Penyaringan dilaksanakan setiap bulannya hingga akhir periode (bulan ke-36).
- q. Bagi anggota yang mendapatkan undian Simpanan Hasanah sebelum akhir periode (bulan ke-36) tidak perlu membayar setoran lagi. Karena kelebihan dana tersebut merupakan hadiah dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.<sup>104</sup>
- r. Anggota arisan yang belum beruntung memenangkan arisan sampai periode berakhir maka arisan dapat diambil di bulan ke-37.

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ibu Shofwata'ayun, SM selaku Admin Arisan Bar Garik Ora Udu di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, pada tanggal 19 Mei 2023, pukul 10.10 WIB

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPANAN HASANAH (ARISAN BAR GARIK ORA UDU) DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH GENUK SEMARANG**

#### **A. Analisis Praktik Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan studi pustaka dengan narasumber dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang sesuai dengan judul penelitian. Langkah yang dilakukan penulis jika sesuai sistematika penulis adalah menganalisis hasil penelitian sesuai dengan data Arisan Bar Garik Ora Udu di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang yang telah diperoleh penulis.

Kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia sangat beragam, salah satunya adalah menabung dalam bentuk arisan. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Jenis-jenis arisan pun juga beragam seperti

arisan yang dilakukan secara sederhana pada umumnya, arisan tembak, arisan online, arisan gugur dan arisan emas.

Proses pelaksanaan Arisan Bar Garik Ora Udu di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang merupakan simpanan yang dikemas dalam bentuk arisan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena terdapat unsur saling tolong menolong yaitu pihak KSPPS membantu masyarakat yang akan menitipkan barang, dengan itu masyarakat terbantu dengan adanya pihak yang mau menampung barang titipannya.<sup>105</sup> Tabungan merupakan simpanan dimana penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat tertentu yang telah disepakati, penarikannya tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet ataupun alat lain yang dipersamakan dengan itu. Hal ini serupa dengan Simpanan Hasanah yang dikemas dalam bentuk arisan dimana dalam penarikannya dapat diambil jika dalam pelaksanaan undian telah beruntung memenangkan undian arisan dan bagi yang belum beruntung maka dapat di ambil setelah periode arisan berakhir yaitu di bulan ke-37.

Simpanan Hasanah atau dikenal Arisan Bar Garik Ora Udu adalah suatu kegiatan muamalah dimana peserta arisan yang beruntung memenangkan arisan yang diundi satu bulan sekali maka peserta arisan tersebut tidak berkewajiban untuk setor arisan lagi. Mekanisme Arisan Bar Garik Ora Udu di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang

---

<sup>105</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 57.

setelah melakukan penelitian lapangan dan wawancara dengan Admin Arisan Bar Garik Ora Udu, sebagai berikut :

### Gambar 4.1

#### Mekanisme Arisan Bar Garik Ora Udu di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang



*Sumber : KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang (diolah)*

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Anggota arisan yang akan mengikuti arisan harus membuka rekening anggota arisan. Calon anggota arisan yang ingin mengikuti arisan pada proses pendaftaran anggota, biasanya dimulai dengan berbagai pertanyaan dari karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Kemudian pihak dari KSPPS Berkah Mitra

Hasanah Semarang memberikan penjelasan terkait persyaratan berkas diantaranya KTP/SIM, waktu penerimaan arisan, dan ketentuan lainnya.

2. Setoran awal bagi anggota arisan baru adalah Rp. 138.000,- dengan rincian pembayaran setoran pokok sebesar Rp. 20.000,-, pembayaran setoran wajib Rp. 18.000,-, dan setoran pembayaran arisan Rp. 100.000,-. Jangka waktu arisan adalah 36 Bulan.
3. Setiap bulan anggota arisan diwajibkan membayar arisan Rp. 100.000,-. Setoran paling akhir di setiap bulannya adalah tanggal 20. Jika tanggal 20 bertepatan dengan hari libur maka setoran bisa dilakukan sebelum hari libur tersebut. Pembayaran arisan dapat dilakukan dengan anggota datang langsung ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang atau menggunakan layanan *pick up service*.
4. Pengundian arisan dilakukan setiap satu bulan sekali pada minggu akhir untuk menentukan 2 orang pemenang arisan. Peserta arisan yang berhak mendapatkan arisan adalah peserta yang membayar arisan tepat waktu yaitu per tanggal 20 setiap bulannya. Jika anggota arisan belum membayar maka tidak berkesempatan mendapatkan arisan meskipun dalam pengundian namanya yang terpilih. Total

perolehan arisan adalah Rp. 3.600.000,- dengan rincian (Total Perolehan Arisan= Setoran Arisan Perbulan+Hadiah Uang). Pada pengundian arisan juga terdapat beberapa doorprize berupa sembako seperti gula, teh, kopi, sabun mandi, peelengkapan dapur, dan lain-lain.

5. Anggota arisan yang beruntung mendapatkan arisan yang beruntung memenangkan undian maka tidak diwajibkan setor arisan lagi.
6. Anggota arisan yang belum beruntung mendapatkan arisan maka dapat mengikuti kesempatan pengundian di bulan selanjutnya. Jika anggota arisan masih belum beruntung sampai dengan periode berakhir yaitu di bulan ke-36 maka arisan dapat diambil di bulan ke-37.<sup>106</sup>

Menurut direktur Arisan Bar Garik Ora Udu tujuan diberlakukannya sistem Arisan Bar Garik Ora Udu adalah untuk menarik perhatian masyarakat agar mengikuti arisan tersebut. Pihak KSPPS memberikan hadiah dan bonus kepada peserta arisan yang beruntung memenangkan undian arisan yang diundi setiap bulannya akan mendapatkan uang arisan dengan total perolehan Rp. 3.600.000,- dengan ketentuan (Uang yang Sudah Disetorkan + Jumlah Hadiah Uang), untuk rincian perolehan uang arisan anggota yang

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ibu Shofwata'ayun, SM selaku Admin Arisan Bar Garik Ora Udu di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, pada tanggal 19 Mei 2023, pukul 10.10 WIB.

beruntung mendapatkan arisan dapat dilihat pada tabel 3.1 pada BAB III.

Diberlakukannya sistem Arisan Bar Garik Ora Udu awalnya KSPPS rugi karena telah memberikan hadiah kepada anggota akan tetapi setelah KSPPS berhasil mengumpulkan dana arisan dan berhasil memproduksi uang melalui pembiayaan maka dengan itu KSPPS Berkah Mitra Hasanah mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang di dapat oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah akhirnya dibagikan kepada anggota arisan dalam bentuk uang dan hadiah-hadiah lainnya seperti hadiah sembako yang diundi di setiap pertemuan pengundian arisan satu bulan sekali dan hadiah motor yang diundi di akhir periode yaitu di bulan ke 36.

Bagi anggota arisan yang belum beruntung mendapatkan arisan sampai periode selesai maka arisan dapat diambil di bulan ke-37. Anggota yang tidak mendapat arisan dapat dikatan seperti menabung dalam jangka waktu 36 bulan. Berdasarkan wawancara dengan Admin Arisan Bar Garik Ora Udu pengambilan arisan dilakukan dengan terjadwal. Contohnya seperti anggota arisan dengan rekening 1-300 diambil di hari Senin, 300-600 diambil di hari Selasa dan seterusnya sampai dengan jumlah nomor rekening arisan atau jumlah anggota arisan yang mengikuti arisan. Pengambilan dilakukan dengan terjadwal agar tercipta keteraturan terhadap anggota, agar anggota tidak antri panjang dan tidak terjadi kerumunan dan keramaian secara

berlebihan di kantor KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Akan tetapi bagi anggota yang tidak dapat mengambil langsung pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh KSPPS maka uang tersebut otomatis masuk ke rekening tabungan anggota arisan.

Adapun ketentuan Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang sebagai berikut:

1. Nominal arisan/ simpanan tiap bulan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan jangka waktu arisan/simpanan adalah 36 (Tiga Puluh Enam) bulan.
2. Peserta arisan atau simpanan dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) nomor peserta. Uang arisan/ simpanan tidak dapat diambil sebelum akhir periode atau jatuh tempo (bulan ke-36).
3. Setiap bulan diadakan penyaringan untuk memilih 2 (dua) orang sebagai pemenang untuk mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 3.600.000,-
4. Peserta yang ikut dalam penyaringan adalah peserta yang sudah membayar sesuai batas waktu yang ditentukan. Yaitu maksimal pada tanggal 20 tiap bulannya, dan apabila terlambat maka tidak diikutkan pada penyaringan untuk menentukan 2 (dua) orang pemenang pada bulan tersebut.
5. Apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
6. Penyaringan dilaksanakan setiap minggu terakhir di setiap bulannya.



7. Peserta arisan berhak mengikuti penyaringan hadiah grand prize berupa satu unit sepeda motor merk Honda dan puluhan hadiah lainnya yang diundi di akhir periode (bulan ke-36) dengan syarat peserta telah menyetorkan uang arisan atau simpanannya secara lancar sampai dengan bulan ke-36.
8. Apabila terjadi penggantian peserta maka harus ada pemberitahuan ke panitia arisan dan apabila tidak ada pemberitahuan, maka panitia hanya akan mengakui nama peserta yang tercatat di panitia.
9. Bagi peserta yang berhenti sebelum masa arisan selesai, uangnya dapat diambil di akhir periode (bulan ke-36) dengan dipotong biaya administrasi 5%.
10. Bagi peserta yang belum memenangkan undian dalam penyaringan, maka uang arisan atau simpanan yang terkumpul akan dibagikan di akhir periode (bulan ke-36).
11. Kartu pembayaran Simpanan Hasanah harap dibawa pada waktu pembayaran arisan.
12. Kartu Simpanan Hasanah bukan sebagai bukti pembayaran.
13. Mitra atau anggota Simpanan Hasanah harap meminta kwitansi/resi/ bukti setoran setiap membayar arisan sebagai bukti pembayaran.
14. Apabila ada perbedaan antara kartu pembayaran dengan catatan SOF, maka yang berlaku adalah catatan SOF.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Kartu Arisan Bar Garik Ora Udu

Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara ke beberapa pihak anggota arisan yang mengikuti arisan pada periode 6 mengenai praktik Arisan Bar Garik Ora Udu di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

*Pertama*, Ibu Muji Restutik sebagai Anggota Arisan Bar Garik Ora Udu di KSPPS Berkah Mitra Hasanah yang beralamat di Desa Wringinjajar mengikuti arisan sekitar satu setengah tahun yang lalu. Beliau mendapatkan informasi mengenai pengadaan arisan dari tetangga yang mengikuti arisan juga. Tujuan mengikuti arisan adalah menabung dan jika beruntung mendapatkan arisan. Mengenai sistem arisan Bu Tutik hanya mengetahui jika anggota arisan yang mendapatkan arisan maka tidak diwajibkan untuk membayar arisan lagi, Bu Tutik tidak mengetahui akad apa yang digunakan dalam arisan tersebut. Menurutnya sistem Arisan Bar Garik Ora Udu tidak merugikan, karena menurutnya jika mendapatkan hadiah maka suatu rezeki baginya, jika tidak mendapatkan arisan maka beliau menganggap mengikuti arisan seperti menabung. Beliau selalu berfikir positif mengikuti arisan tersebut, dan tidak berharap untuk memenangkan arisan.<sup>108</sup>

*Kedua*, Naning anggota Arisan Bar Garik Ora Udu periode ke-6 berpendapat bahwa arisan ini terdapat plus dan minus mengikuti arisan. Keuntungan yang ia dapatkan adalah bahwa walaupun tidak beruntung mendapatkan arisan yang diundi perbulan maka ia menganggapnya sebagai tabungan

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu Muji Restutik (Anggota Arisan Bar Garik Ora Udu), pada tanggal 20 Mei 2023, pukul 09.10 WIB

selain itu keuntungan yang ia dapat adalah dalam mengikuti acara undian yang diadakan perbulannya ia berkesempatan mendapatkan hadiah sembako, yang pernah ia dapatkan adalah sabun suci, minyak goreng dan pembersih lantai. Akan tetapi disisi lain kadang ia merasa iri dengan anggota arisan yang mendapatkan Arisan Bar Garik Ora Udu. Naning mendapat informasi mengenai Arisan Bar Garik Ora Udu dari pedagang Pasar Genuk yang memberitahunya tentang arisan tersebut, kemudian ia tertarik mengikutinya.<sup>109</sup>

*Ketiga*, Ibu Anis sebagai seorang pekerja pabrik yang mengikuti arisan pada periode 6. Beliau mendapat informasi mengenai arisan dari keluarganya yang bekerja di KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Tujuan utama Bu Anis mengikuti arisan adalah untuk mendapatkan hadiah yang diundi setiap bulan, beliau berharap mendapatkan arisan tersebut. Setiap acara pengocokan arisan Bu Anis selalu mengikuti, karena pada saat acara pengundian terdapat doorprize yang lumayan menurutnya, beliau pernah mendapatkan mie, alat pemanggang, dan gula saat mengikuti pengundian arisan. Menurutnya sistem arisan pada Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) ini tidak adil dalam sistemnya, karena menurutnya pada dasarnya arisan adalah

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Naning (Anggota Arisan Bar Garik Ora Udu), pada tanggal 20 Mei 2023, pukul 09.45 WIB

semua anggota arisan setor dengan jumlah yang sama tidak berbeda-beda.<sup>110</sup>

*Keempat*, Ibu Endah Fitriyah sebagai Anggota Arisan Bar Garik Ora Udu mengikuti arisan bar garik ora udu memiliki tujuan menabung dan mendapatkan hadiah. Karena Bu Endah berharap ia mendapatkan arisan ketika waktu pengundian. Bu Endah mendapat informasi mengenai arisan dari teman kantornya, kebetulan beliau adalah seorang guru. Beliau mengikuti arisan mulai dari periode ke-6, akan tetapi sampai sekarang ia belum beruntung mendapatkan arisan. Menurutnyanya arisan ini baik untuk diikuti, karena selain mendapatkan hadiah jika beruntung juga membuatnya rajin menabung atau setor arisan tepat waktu. Setiap pengundian arisan yang dilaksanakan satu bulan sekali, beliau sering mengikuti acara pengundian karena pada saat pengundian terdapat doorprize berupa sembako.<sup>111</sup>

*Kelima*, Bu Istiqomah sebagai Ibu Rumah Tangga mengikuti arisan ini karena mendapatkan informasi dari tetangga. Setelah mengikuti arisan bar garik ora udu ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Yang Bu Istiqomah ketahui seharusnya arisan dalam praktiknya semua anggota menyetorkan uang dengan jumlah yang sama dan mendapatkan hasil arisan yang sama. Ibu Istiqomah mengatakan bahwa dalam sistem Arisan Bar Garik Ora Udu

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Ibu Anis (Anggota Arisan Bar Garik Ora Udu), pada tanggal 22 Mei 2023, pukul 10.00 WIB

<sup>111</sup> Wawancara dengan Ibu Endah Fitriyah (Anggota Arisan Bar Garik Ora Udu), pada tanggal 20 Mei 2023, pukul 12.45 WIB

ini merasa dirugikan karena jumlah setoran arisan dan perolehan arisan tidak adil. Menurutnya dalam sistem arisan ini pihak pertama yang mendapatkan arisan akan merasa diuntungkan karena setelah mendapatkan arisan tidak menyetorkan uang lagi, sedangkan yang mendapatkan arisan diakhir akan menyetorkan uang setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,- hal tersebut membuat iri anggota lain. Bu Istiqomah berpendapat seperti ini karena tidak ada penjelasan diawal tentang sistem arisan bar garik ora udu dan beliau hanya ikut-ikutan tetangga. Tentanganya yang menawari Bu Is arisan tidak menjelaskan bagaimana sistem Arisan Bar Garik Ora Udu.<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap anggota arisan Bar Garik Ora Udu terdapat anggota yang merasa kurang puas dengan sistem arisan ini karena diawal tidak mengetahui bagaimana sistem arisan secara detail, hal ini membuat ketidakpuasan bagi anggota arisan. Dimana dalam sistem ini pihak pertama yang mendapatkan arisan tidak menyetorkan uang lagi dan anggota yang tidak mendapatkan arisan menyetorkan uang selama jangka waktu yang sudah ditentukan yaitu 36 bulan baru mendapatkan uang.

Setelah melakukan penelitian melalui wawancara kepada anggota Arisan Bar Garik Ora Udu, beberapa

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Ibu Istiqomah (Anggota Arisan Bar Garik Ora Udu), pada tanggal 20 Mei 2023, pukul 13.30 WIB

anggota arisan mengatakan bahwa dalam arisan ini merasa kurang puas terhadap sistem arisan yang diterapkan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. Karena dalam sistem arisan ini semua anggota tidak menyetor arisan dengan jumlah yang sama karena ada beberapa nasabah yang baru menyetor 2 kali arisan ternyata mendapatkan/memenangkan undian arisan dan setelah itu anggota arisan tidak perlu atau tidak wajib membayar arisan berikutnya. Dalam arisan ini pihak pertama yang mendapatkan arisan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pada anggota arisan lain. Anggota arisan yang beruntung mendapatkan arisan yang diundi setiap satu bulan sekali maka ia tidak diwajibkan untuk setor arisan lagi.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk**

Sebagai agama universal Islam mengajarkan umat muslim mengenai beberapa aspek kehidupan. Dalam aspek kehidupan salah satu kegiatannya adalah muamalah. Muamalah adalah hubungan antara manusia satu dengan lainnya dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama.<sup>113</sup>

Bentuk dan jenis kegiatan muamalah saat ini beraneka ragam. Kegiatan muamalah dalam bentuk apapun

---

<sup>113</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah*. (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), 4

pada dasarnya diperbolehkan oleh syariat hukum Islam hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul* yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى  
تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

Salah satu bentuk kegiatan kerjasama antar manusia dalam bermuamalah adalah arisan. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>114</sup> Adapun jenis-jenis arisan yang ada di Indonesia di antaranya yaitu:

#### 1) Arisan Biasa

Arisan biasa merupakan arisan yang menerapkan sistem yang mudah dan sederhana. Yaitu setelah uang anggota arisan dikumpulkan, akan dipilih (diundi) satu nama dari kocokan yang berisi nama-nama anggota yang mengikuti arisan. Dalam pengocokan nama yang tertera pada kertas undian menjadi pemenang arisan. Pengocokan terus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan hingga semua anggota

---

<sup>114</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

mendapatkan arisan. Pada sistem arisan ini tidak ada pihak yang dirugikan ataupun diuntungkan sepihak, karena kertas undian diambil secara acak. Maka dapat dikatakan sistem arisan ini adalah sistem arisan yang adil.

2) Arisan Tembak

Arisan tembak biasa disebut juga sebagai arisan lelang. Pada arisan tembak yang menjadi pemenang adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya yaitu untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan. Ketua arisan bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan membayarkan bagi anggota yang gagal membayar. Pada periode berikutnya, dilakukan pengundian bagi anggota yang sedang membutuhkan uang. Jumlah uang yang disetorkan pada setiap periode arisan berbeda, tergantung nilai lelang yang ditawarkan. Begitu juga dengan jumlah uang arisan yang diterima pemenang tidak selalu sama setiap periodenya.

3) Arisan *Online*

Arisan *online* merupakan arisan yang menggunakan media sosial sebagai perantara. Sistem dari arisan *online* biasanya menggunakan sistem urutan menurun untuk



mendapatkan arisannya. Arisan jenis ini cukup beresiko tinggi, bahkan rawan penggelapan dan penipuan.<sup>115</sup>

#### 4) Arisan Gugur

Arisan sistem gugur merupakan arisan yang dilakukan sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditentukan, di mana anggota yang telah memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran arisan. Pengaplikasian arisan sistem gugur ini tidak hanya pada uang namun ada juga yang menggunkan barang seperti sepeda motor, ponsel, bahkan properti. Mekanismenya, pengelola megumpulkan sejumlah orang dan menetapkan nominal setoran per bulan pada jangka waktunya, misalnya arisan dengan setoran Rp. 100.000,- per bulan selama 36 bulan. Pengundian dilakukan setiap bulan. Pada pengundian, anggota yang mendapatkan undian arisan akan mendapatkan uang atau barang yang menjadi objek arisan, kemudian anggota arisan yang mendapatkan arisan tersebut tidak diwajibkan membayar setoran pada bulan berikutnya alias gugur. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan terdapat anggota yang belum mendapatkan barang objek arisan, maka pada bulan ke-37 uang yang telah disetorkan

---

<sup>115</sup> Nita Hidayati, *Bukan Cuma Kocok Nama, Inilah Sistem Arisan Yang Juga Mantap Buat Diikuti*. <https://berita.99.co/sistem-arian/> diakses pada 10 Maret 2023 pukul 18.47 WIB

dikembalikan seluruhnya dan biasanya ditambahi bonus dengan jumlah tertentu.<sup>116</sup>

Jika dikaitkan jenis-jenis arisan praktik Arisan Bar Garik Ora Udu di KSPPS Berkah Mitra Hasanah merupakan jenis arisan gugur. Karena dalam praktiknya anggota arisan yang sudah mendapatkan arisan dinyatakan gugur. Hal ini seperti pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah dimana anggota arisan yang beruntung mendapatkan arisan yang diundi di minggu terakhir perbulannya maka anggota arisan tersebut tidak diwajibkan *udu* atau setor arisan lagi. Hal ini tidak sesuai dengan dalil di bawah ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَعْطُوهُ فَقَالُوا مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْفَيْتَنِي  
أَوْفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ  
خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

*“Dari Abu Hurairah bahwa ada ada seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW untuk menagih unta yang dijanjikan kepadanya. Maka Rasulullah SAW bersabda (kepada para shahabatnya): “Berilah dia (unta yang dimintanya).” Mereka berkata: “Kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua.” Orang itu berkata: “Berikanlah kepadaku*

---

<sup>116</sup> Anik Sulistyawati, *Awas Jangan Sampai Tertipu, Kenali Jenis-Jenis Arisan*. <https://www.solopos.com/awas-jangan-sampai-tertipu-kenali-jenis-jenis-arisan-1155039> diakses pada 10 Maret 2023 pukul 19.13 WIB

*nanti Allah akan membalasnya.” Maka Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah kepadanya, karena yang terbaik di antara manusia adalah mereka yang paling baik dalam melunasi (utang).”*

Dari pernyataan tersebut jenis arisan gugur tidak sesuai dengan prinsip *qord* (utang-piutang) karena pada dasarnya arisan yang diperbolehkan adalah arisan yang prinsipnya seperti akad *qord*. Sistem *Qord* yang dimaksud yaitu *qord mu'tad* (utang piutang biasa). Perbedaan dengan *qord* konvensional hanya terletak pada teknis dan tidak substansial, yaitu jika pada sistem arisan yang menghutangi adalah sejumlah orang. Orang pertama yang mendapatkan arisan dihitung sebagai *muqtaridh* (pihak yang berhutang) kepada seluruh anggota arisan. Orang yang mendapatkan arisan pada giliran kedua dihitung berhutang kepada orang yang akan mendapatkan sesudahnya sekaligus *mustaufi* (menggambil piutang) pada orang yang mendapatkan arisan sebelumnya. Demikian seterusnya berlanjut pada orang ketiga, keempat, kelima, sampai akhir. Hanya saja, orang yang mendapat pertama kali mendapatkan arisan dihitung berhutang kepada seluruh anggota arisan, sementara yang mendapatkan terakhir dihitung menghutangi sehingga mengambil piutang dari semua anggota arisan.

Islam mewajibkan setiap orang yang bermuamalah harus dilakukan dengan adil, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak. Muamalah yang tidak adil dan salah, seperti mementingkan keuntungan sepihak dan merugikan yang lainnya sangat dicela Allah SWT. Perbuatan tersebut dapat

menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan dapat menyebabkan kehancuran. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 279, yang berbunyi :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ  
فَلََكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”*<sup>117</sup> (QS Al Baqarah [2] : 279).

Tetapi dalam praktik Arisan Bar Garik Ora Udu tidak semua anggota setor dengan jumlah yang sama antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Bagi anggota yang beruntung mendapatkan arisan maka tidak diwajibkan *udu* atau setor lagi. Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota arisan mengatakan bahwa sistem arisan tersebut tidak adil, dengan alasan seharusnya arisan semua anggota setor dan mendapatkan jumlah yang sama rata.

Arisan Bar Garik Ora Udu merupakan produk dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan nama produk Simpanan Hasanah. Produk Simpanan Hasanah ini dikemas dalam bentuk arisan. Simpanan koperasi syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad wadi'ah, akad mudharabah, dan akad wakalah bi al-istitsmar. Simpanan

---

<sup>117</sup> Kementerian Agama. [Qur'an Kemenag](#). Surah Al-Baqarah: 279

berjangka dapat dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah dan akad wakalah bi al-istitsmar. Dalam hal akad yang menggunakan akad wadi'ah, maka berlaku substansi ketentuan Fatwa nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Ketentuan umum tabungan berdasarkan fatwa tersebut meliputi:

- a. Bersifat simpanan;
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan;
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak lembaga keuangan syariah.

Adapun mekanismenya dapat diuraikan berikut ini:

- 1) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertindak sebagai penerima dana titipan dan anggota bertindak sebagai penitip dana.
- 2) Lembaga Keuangan Syariah tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan.
- 3) Lembaga Keuangan Syariah dapat membebankan kepada anggota dengan biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening seperti biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 4) Lembaga Keuangan Syariah menjamin pengembalian dana titipan anggota.

- 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh anggota.<sup>118</sup>

Berikut peneliti akan menganalisis Arisan Bar Garik Ora Udu di KSPPS Berkah Mitra Hasanah berdasarkan mekanisme Fatwa nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. yaitu:

- 1) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertindak sebagai penerima dana titipan dan anggota bertindak sebagai penitip dana.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam hal ini adalah pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang yang bertindak sebagai penerima dana titipan arisan dan anggota arisan bertindak sebagai penitip dana.

- 2) Lembaga Keuangan Syariah tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan.

KSPPS Berkah Mitra Hasanah dalam praktik Arisan Bar Garik Ora Udu dalam hal ini menjanjikan imbalan yang jelas di awal, yaitu bagi anggota arisan yang beruntung maka akan mendapatkan uang dengan total Rp. 3.600.000,-

- 3) Lembaga Keuangan Syariah dapat membebankan kepada anggota dengan biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening seperti biaya materai, cetak laporan transaksi

---

<sup>118</sup> Ardito Bhinadi dan Erni Juliana Al Hasanah Nasution, *Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah*. 48

dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

Pada mekanisme pembukaan rekening Arisan Bar Garik Ora Udu terdapat syarat bagi anggota baru membayar setoran pokok Rp. 20.000,- dan setoran wajib Rp. 18.000,-, setoran tersebut diperuntukkan untuk biaya administrasi dan biaya lain terkait pengelolaan.

- 4) Lembaga Keuangan Syariah menjamin pengembalian dana titipan anggota.

KSPSS Berkah Mitra Hasanah dalam hal ini menjamin pengembalian dana titipan anggota, bagi anggota arisan yang tidak beruntung mendapatkan arisan maka dana arisan selama 36 bulan dapat diambil di bulan ke-37.

- 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh anggota.<sup>119</sup>

Simpanan Hasanah atau Arisan Bar Garik Ora Udu ini tidak dapat diambil setiap saat oleh anggota, anggota boleh mengambil jika ia beruntung mendapatkan arisan atau dapat diambil di bulan ke 37 sesuai ketentuan mekanisme arisan tersebut.

Berdasarkan analisis mekanisme arisan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik ini belum sepenuhnya memenuhi mekanisme yang ditetapkan oleh Fatwa nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

KSPSS Berkah Mitra Hasanah dalam praktik Arisan Bar Garik Ora Udu menggunakan akad *wadi'ah yad*

---

<sup>119</sup> Ardito Bhinadi dan Erni Juliana Al Hasanah Nasution, *Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah*. 48

*dhamanah* merupakan akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan. Penerima titipan dalam hal ini harus bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan barang titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.

Prinsip *Yad Dhamanah* (tangan penanggung) berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Hal ini, penerima titipan sekaligus penjamin keamanan barang atau aset titipan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk menggunakan aset atau barang yang dititipkan untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan syarat pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Selain itu, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin terjadi. Penyimpan juga diperbolehkan atas kehendak sendiri memberikan bonus



kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.<sup>120</sup>

Sedangkan karakteristik dari *Wadi'ah Yad Dhamanah* sebagai berikut, yaitu :

- a. Harta dan barang titipan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima harta titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c. Pihak penerima titipan yang memanfaatkan barang titipan boleh memberikan bonus. Akan tetapi bonus tersebut tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan di awal yaitu saat kontrak atau akad, karena bukan kewajiban bagi penerima titipan.
- d. Dalam aplikasi lembaga keuangan, produk yang sesuai dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.<sup>121</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai *wadi'ah yad dhamanah* dimana akad ini pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin

---

<sup>120</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 43-44

<sup>121</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 65

terjadi. Penyimpan juga diperbolehkan atas kehendak sendiri memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.<sup>122</sup> Tetapi pada kenyataannya setelah peneliti melakukan wawancara kepada pihak koperasi bahwa dalam praktik arisan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* menjanjikan suatu bonus kepada pihak penitip di awal perjanjian. Bonus tersebut berupa uang sebesar Rp. 3.600.000,- kepada anggota yang beruntung mendapatkan. Maka praktik arisan ini tidak sesuai dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*.

Pelaksanaan Arisan Bar Garik Udu di KSPPS Berkah Mitra Hasanah yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* tersebut barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Dalam hal ini barang titipan adalah uang, uang titipan yang terkumpul dari nasabah arisan akan dikelola oleh pihak KSPPS. Dana arisan tersebut dikelola melalui pembiayaan syariah pada KSPPS diantaranya yaitu berupa pembiayaan *mudhorobah*, *murabahah*, *musyarokah* dan *qordul hasan*.

Dari perputaran pengelolaan dana tersebut pihak KSPPS mendapat keuntungan dari bagi hasil nisbah dengan nasabah. Kemudian pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai pengelola dana tersebut berinisiatif memberikan keuntungan tersebut dalam bentuk hadiah. Hadiah-hadiah yang diberikan pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah salah

---

<sup>122</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015), 43-44

satunya pada praktik Arisan Bar Garik Ora Udu. Pada Arisan Bar Garik Ora Udu hadiah diberikan pada anggota arisan yang beruntung mendapatkan undian yang diundi setiap satu bulan sekali. Bagi anggota arisan yang beruntung mendapatkan arisan maka tidak diwajibkan untuk setor arisan lagi. Ini merupakan bentuk hadiah yang diberikan oleh KSPPS dengan total uang Rp. 3.600.000,-.

Praktik perputaran dana anggota arisan tersebut seperti halnya *maisir*, yaitu kegiatan spekulasi/ *gambling*/ untung-untungan dalam pembelian produk yang diiming-imingi hadiah baik secara langsung maupun undian adalah seperti praktik arisan Bar Garik Ora Udu dimana semua anggota Arisan Bar Garik Ora Udu yang menyetorkan dana arisannya ke pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Maka setelah dana tersebut terkumpul pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah memproduktifkan dana melalui pembiayaan-pembiayaan seperti *mudhorobah*, *murabahah*, *musyarokah* dan *qordul hasan*. Dengan memproduktifkan dana melalui pembiayaan tersebut maka pihak KSPPS mendapatkan keuntungan yang kemudian keuntungan dibagikan oleh anggota arisan. Pembagian keuntungan tersebut dibagikan dalam bentuk hadiah uang lewat praktik Arisan Bar Garik Ora Udu, jadi tidak semua anggota arisan berhak mendapatkan keuntungan/hadiah dengan cara diundi hanya yang beruntung saja.

Kemudian setelah melakukan wawancara dengan anggota arisan mengenai praktik arisan tersebut, pemberian

hadiah berupa uang tersebut tidak adil. Karena menurut salah satu anggota arisan bahwa pada dasarnya arisan semua anggota setor dengan jumlah yang sama. Jika terdapat hadiah maka lebih baik diberikan di akhir periode arisan, pemberian hadiah yang diberikan dengan sistem Arisan Bar Garik Ora Udu tersebut menimbulkan rasa iri terhadap anggota arisan lainnya yang beranggapan arisan tidak adil. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu sabda Nabi Muhammad yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَاِشَةَ ر.ع. قَالَ  
رَسُوَ اللّٰهِ ص. م : تَمَا دُوَا تَحَا بُوَا

*“Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibn Umar, dan Siti Aisyah ra., bahwa Rasulullah SAW., bersabda, ‘Saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai’.”* (HR. Bukhari, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwaa’, No. 1601).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hadiah memiliki fungsi untuk menjalin hubungan komunikasi dengan sesama manusia, baik secara individu maupun secara kelompok atau lembaga. Oleh karena itu, Nabi Muhammad pernah memerintahkan umat untuk saling memberi hadiah karena dapat menghilangkan rasa marah, dengki, dan penyakit hati lainnya. Tapi kenyataannya pemberian hadiah pada praktik Arisan Bar Garik Ora Udu menimbulkan rasa iri anggota.

Adanya unsur ketidakadilan menurut anggota terhadap praktik arisan Bar Garik Ora Udu tersebut juga

termasuk unsur dari *gharar*. Jika dalam suatu akad dalam keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Akan tetapi di kemudian hari, ketika keadaannya telah jelas, salah satu pihak yang berakad akan merasa terdzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian ini juga termasuk bentuk *gharar*.

Pernyataan *gharar* tersebut seperti halnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu anggota arisan. Anggota arisan tersebut mengatakan bahwa dia awalnya tidak mengetahui sistem arisan Bar Garik Ora Udu, namun setelah mengetahui sistem arisan ini dia merasa tidak puas dan merasa iri dengan sistem arisan dimana bagi anggota arisan yang beruntung mendapatkan arisan maka tidak diwajibkan untuk setor kembali di bulan berikutnya. Jadi pemberian hadiah tersebut yang menyebabkan iri/dengki anggota termasuk *gharar*. Tidak semua anggota merasa senang dan puas terhadap pemberian hadiah dalam praktik Arisan Bar Garik Ora Udu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam praktik Simpanan Hasanah atau Arisan Bar Garik Ora Udu di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang sebagai berikut:

1. Simpanan Hasanah adalah simpanan yang dikemas dalam bentuk arisan dikenal dengan Arisan Bar Garik Ora Udu. Akad yang digunakan dalam praktik arisan ini adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*. Bagi anggota yang beruntung mendapatkan arisan yang diundi satu bulan sekali maka anggota tersebut tidak diwajibkan untuk membayar setoran arisan berikutnya. Total uang yang didapatkan anggota arisan yang beruntung adalah Rp. 3.600.000,- dengan rincian (Uang Setoran Arisan+Hadiah Yang Diberikan KSPPS). Pemberian hadiah berupa uang arisan tersebut bertujuan untuk menarik masyarakat mengikuti arisan tersebut. Maka adanya praktik tersebut tidak semua anggota menyertor arisan dengan jumlah arisan yang sama.
2. Pada dasarnya hukum arisan adalah boleh, karena belum ada dalil khusus yang melarang arisan. Menurut ulama arisan yang tidak diperbolehkan adalah arisan yang terdapat unsur ketidakadilan dalam praktiknya.

Berdasarkan penelitian penulis arisan Bar Garik Ora Udu ini terdapat unsur ketidakadilan dimana dalam penyeteroran uang arisan tidak semua anggota setor dengan jumlah yang sama ini termasuk bagian dari unsur *gharar*. Kemudian jika dikaitkan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* arisan ini tidak sah, karena pada prinsipnya akad *wadi'ah yad dhamanah* boleh memberi bonus atau hadiah pada orang yang menitipkan barang secara sekarela tanpa dijanjikan di awal. Akan tetapi pada kenyataannya pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah dalam praktik arisannya menjanjikan bonus yang akan diberikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pengamatan dan hasil analisis penulis terhadap Praktik Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan kepada pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan para Anggota Arisan Bar Garik Ora Udu di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang adalah sebagai berikut :

1. Untuk pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang seharusnya melakukan sosialisasi atau memberikan penjelasan terhadap Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) secara detail, baik bagi anggota yang tidak datang secara langsung ke KSPPS maupun yang datang secara langsung untuk mengikuti arisan agar tidak terjadi kesalah pahaman anggota.

Selain itu KSPPS hendaknya memperhatikan aturan hukum Islam yang sudah ada dan juga memperhatikan keadilan dalam penyetoran maupun pengembalian uang anggota arisan, sehingga dalam bermuamalah menjadi sah.

2. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti arisan, sebaiknya mencari informasi terlebih dahulu mengenai sistem Arisan Bar Garik Ora Udu, jangan asal-asalan mengikuti arisan karena diajak tetangga atau sekedar ikut-ikutan tanpa mengetahui mekanismenya secara detail dan bagaimana hukumnya. Jangan sampai mengikuti arisan yang dapat merugikan salah satu pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. **Buku**

- Abdalloh, Irwan. 2018. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Adam, Panji. *Fiqh Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Intelegensia Media.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anggraini, Betti, dkk. 2022. *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Yinjauan Fiqh Muamalah*. Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri.
- Ascarya. 2015. *Akad & Produk Bank Syariah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- As-Saman, Abdul Fattah. 2018. *Edisi Indonesia Harta Nabi, Sumber, Pembelanjaan dan Waqaf*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Astofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Bhinadi, Ardito dan Nasution, Erni Juliana Al Hasanah. 2022. *Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Firmansyah, Hamdan. 2021. *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*. Cirebon: Insania.
- Hadi, Abd. 2018. *Hukum Perbankan Syariah: Akad-Akad Dan Dasar Hukumnya*. Malang: Setara Press.
- Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Kamil, Sukron. 2021. *Kajian Etika Sosial dan Lingkup Hidup*. Jakarta: Kencana
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

- Karim, Adiwarmen A. dan Sahroni, Oni. 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana.
- Misno, Abd. 2022. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pujdjihadjo, M. dan Muhith, Nur Faizin. 2019. *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo
- Rahman, Taufiqur. 2021. *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication.
- Ridwan, Mohammad. 2021. *Wawasan Keislaman: Penguatan Diskursus Keislaman Kontemporer Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Rijal, Arifin. 2001. *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*. Jakarta: Erlangga.
- Rostiana, Endang dan Djulius, Horas. 2018. *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. 2018. *Hukum Arisan Dalam Islam*. Malang: UB Press.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *Hukum Arisan Dalam Islam; Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings And Credit Association)*.

- Sauqi, Muhammad. 2020. *Fiqh Muamalah*. Banyumas: CV Pena Persada.
- Sitoyo, Sandu dan Sodik Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*. Jakarta Timur: Prenamedia Group.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susanto, Heru dan Susantoputra, Nataniel Kristian. 2015. *Bijak Memberdayakan Uang Plastik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Suteki dan Taufani, Galang. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Wahid, Nur. 2022. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Teori dan Regulasi*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, Martino dan Subagyo, Ahmad. 2017. *Seri Manajemen Koperasi dan UKM Tata Kelola Koperasi Yang Baik (Good Cooperative Governance)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Yusmad, Muammar Arafat. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

## **B. Skripsi**

- Azizah, Eva Nurdiana. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Media Sosial*

(*Studi Kasus Pada Akun Instagram @savebymorlux*), (UIN Walisongo Semarang, 2020)

Hidayah, Wildan Nurlaela. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah (Studi Kasus Di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlongo Kabupaten Jepara)*, (UIN Walisongo Semarang, 2015)

Kholifah, Arvira Nur. *Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Hasanah Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah*, (UIN Walisongo Semarang, 2020)

Nadziroh, Siti Syafaatun. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Undian Arisan Berkah Di BMT Harum Kabupaten Pati (Studi Teori dan Praktek Potensi Maisir)*, (UIN Walisongo Semarang, 2017)

Zuhria, Lia Fuada. *Strategi Pemasaran Produk Simpanan Hasanah Arisan Di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang*, (UIN Walisongo Semarang, 2015)

### C. Jurnal

Desminar, *Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Jurnal Menara Ilmu*. Vol. XIII, No. 2. (2019).

Harisah, dkk. *Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah, Jurnal SYAR'IE*. Vol. 3 No. 2 (2020).

Hidayat, Roni dan Abdullah Ismail Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) Dalam Akad Wadi'ah Di Tabungan Ib Hijrah Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah: Al-Bakarat*. Vol. 2, No. 2 (2022).

Hosen, Nadrattuzaman Muhammad dan Muayyad, Misbahul Deden. *Tinjauan Hukum Fiqh*

- Terhadap Hadiah Tabungan Dan Giro Dari Bank Syari'ah, Jurnal Al Qalam*. Vol. 30 No. 1 (2013).
- Kholifah, Erika Yamsiana Nur dan Awali, Husni. *Perilaku Masyarakat Terhadap Kegiatan Arisan Simpan Pinjam Dalam Perspektif Islam. Journal Of Islamic Economics And Finance*. Vol. 1, No. 2 (2021).
- Nur, Anita dan Satrawati, Nila. *Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Vol. 3, No. 1 (2022).
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *Hukum Arisan Dalam Islam. Jurnal NIZHAM*. Vol. 06, No. 2 (2018).
- Rusdiansyah. *Telaah Gharar, Riba dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. Jurnal Al-Huhuq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol. 2 No. 1 (2020).
- Ruwaidah, Musthofa, Arif M. dan Yatima, Khusnul. *Arisan Uang Dalam Menambahkan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai), Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*. Vol. 3 No. 2 (2021).
- Tangkudung, Joanne P.M. dan Senduk, J.J. *Mapalus Arisan Sebagai Salah Satu Model Kearifan Lokal Masyarakat Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. Vol. 3, No. (2016).
- Zulfa, Nabila *Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan. Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol 2 No. 1 (2018).

#### D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Supriyadi (Pimpinan) KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, pada tanggal 19 Mei 2023, pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Anis (Anggota Arisan Bar Garik Ora Udu), pada tanggal 22 Mei 2023, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Endah Fitriyah (Anggota Arisan Bar Garik Ora Udu), pada tanggal 20 Mei 2023, pukul 12.45 WIB.

Wawancara dengan Ibu Istiqomah (Anggota Arisan Bar Garik Ora Udu), pada tanggal 20 Mei 2023, pukul 13.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Muji Restutik (Anggota Arisan Bar Garik Ora Udu), pada tanggal 20 Mei 2023, pukul 09.10 WIB.

Wawancara dengan Ibu Shofwata'ayun, SM selaku Admin Arisan Bar Garik Ora Udu di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, pada tanggal 19 Mei 2023, pukul 10.10 WIB.

Wawancara dengan Naning (Anggota Arisan Bar Garik Ora Udu), pada tanggal 20 Mei 2023, pukul 09.45 WIB.

#### E. Situs Web

Hidayati, Nita. *Bukan Cuma Kocok Nama, Inilah Sistem Arisan Yang Juga Mantap Buat Diikuti*. <https://berita.99.co/sistem-arisan/> diakses pada 10 Maret 2023 pukul 18.47

[http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/mudho\\_robah.html](http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/mudho_robah.html), diakses Pada 17 Mei 2023 Pukul 09.23.

<http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/murabahah.html>, diakses Pada 17 Mei 2023 Pukul 09.40.

<http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/musyarakah.html>, diakses Pada 17 Mei 2023 Pukul 10.20.

<http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/qordulhasan.html>, diakses Pada 17 Mei 2023 Pukul 10.58.

<http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/siarafah.html>, diakses Pada 17 Mei 2023 Pukul 09.16.

<http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/sirela.html>, diakses Pada 17 Mei 2023 Pukul 08.50.

<http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/sisidik.html>, diakses Pada 17 Mei 2023 Pukul 09.00.

<http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/syiah.html>, diakses Pada 17 Mei 2023 Pukul 08.36.

Puri, Dewi. *Seperti Menabung Dan Investasi, Ini 4 Jenis Arisan Yang Paling Popoler Di Indonesia.* <https://lifepal.co.id/media/arisan-di-indonesia/> diakses pada 10 Maret 2023 pukul 19.55

Sulistiyawati, Anik . *Awas Jangan Sampai Tertipu, Kenali Jenis-Jenis Arisan.* <https://www.solopos.com/awas-jangan-sampai-tertipu-kenali-jenis-jenis-arisan-1155039> diakses pada 10 Maret 2023 pukul 19.13

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penhimpun Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

**F. Brosur atau Dokumen**

Brosur KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

Brosur Simpanan Berjangka Mudhorobah (SAJA'AH).

Brosur Simpanan Qurban (SI SUQUR).

Brosur Simpanan Ziarah dan Wisata (SI ZAWA).

Buku Tabungan Simpanan Sukarela (SI RELA).

Dokumen Pemenang Simpanan Hasanah (Arisan Bar  
Garik Ora Udu) KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

Dokumen Perusahaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

Kartu Arisan Bar Garik Ora Udu.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### Draft Wawancara

##### Pertanyaan Wawancara

###### A. Direktur

1. Bagaimana sejarah terbentuknya KSPPS Berkah Mitra Hasanah?
2. Kapan arisan bar garik ini dibuat?
3. Berapa anggota yang mengikuti arisan pada awal terbentuk? Dan sudah berjalan berapa tahun?
4. Apa alasan mendirikan arisan?
5. Darimana asal anggota arisan bar garik ora udu?
6. Siapa saja yang menjadi peserta arisan?
7. Apa sistem yang digunakan dalam arisan bar garik ora udu?
8. Apa saja keuntungan dan kerugian menjadi direktur?
9. Apakah pernah terjadi kejadian yang tidak diinginkan dalam arisan?
10. Apa kendala dalam menjalankan arisan bar garik ora udu?

###### B. Admin

1. Bagaimana teknis atau mekanisme arisan bar garik ora udu?
2. Apa keuntungan dan kerugian menjadi admin?
3. Apa kendala anda menjadi admin pada arisan bar garik ora udu?
4. Menurut pendapat anda tentang arisan pada arisan bar garik ora udu bagaimana?

###### C. Anggota

1. Kapan anda bergabung dengan arisan bergarik ora udu?

2. Darimana anda mendapatkan informasi ada arisan bar garik ora udu?
3. Apa alasan anda mengikuti arisan bar garik ora udu?
4. Apakah sebelumnya sudah tahu dengan sistem arisan yang digunakan?
5. Apakah ada keuntungan dan kerugian mengikuti arisan tersebut?
6. Bagaimana menurut pendapat anda terkait arisan tersebut?

## **Lampiran II**

### **Dokumentasi Wawancara**



Dokumentasi wawancara dengan Pak Supriyadi selaku Direktur KSPPS Berkah Mitra Hasanah



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Sofwata'ayun selaku Admin Arisan Bar Garik Ora Udu



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Muji Restutik sebagai anggota arisan



Dokumentasi Wawancara dengan mbak Naning sebagai anggota arisan



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Endah Fitriyah sebagai anggota arisan



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Anis sebagai anggota arisan



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Istiqomah sebagai anggota arisan

### Lampiran III

#### Dokumentasi Observasi Pengundian Arisan Bar Garik Ora Udu









## Lampiran V

### Brosur Arisan Bar Garik Ora Udu

**Keuntungan 60% lebih**

**Simpanan Hasanah**  
*Arisan Mitra Hasanah*  
**Bukan Sekedar Simpanan Biasa**

**Periode 6**

**KSPS MITRA HASANAH**  
*Siapa Punya Uang?*

**Dapatkan**  
**Hadiah**

Simpanan jangka panjang yang berhadiah berbagai macam hadiah ada di Simpanan Hasanah

**\* Hanya Rp. 100.000.-/bulan selama 36 bulan**

**Bar garik ora udu...**

*Keuntungan 60% lebih*

**Kantor Pusat:**  
J. Jember Raya No. 32  
Telp. (031) 8311011 (Gedung Simpanan)

**Kabupaten Situbone:**  
J. Jember Raya No. 32  
Telp. (031) 8311011 (Gedung Simpanan)

**Kabupaten Blitar:**  
J. Jember Raya No. 32  
Telp. (031) 8311011 (Gedung Simpanan)

**Kantor: Jember, Situbone, Blitar, Jember@jember.com**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulya Khusna Sri Anjani

Tempat Tamggal Lahir : Demak, 16 Mei 2001

Alamat : Wringinजार Rt.03/Rw.02  
Kecamatan Mranggen Kabupaten  
Demak Provinsi Jawa Tengah

Jenis Kelamin : Perempuan

Nomor Telp/ HP : 083821398630

E-Mail : Ulyakhusna05@gmail.com

Hobi : Traveling

Jenjang Pendidikan :

- Pendidikan Formal
  1. SD Negeri Wringinजार 1 (2007 - 2013)
  2. SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo Magelang (2013 - 2016)
  3. SMA Syubbanul Wathon Tegalrejo Magelang (2016 - 2019)
  4. UIN Walisongo Semarang (2019 - 2023)
- Pendidikan Non Formal  
Pondok Pesantren API (Asrama Pelajar Islam)  
Syubbanul Wathon Tegalrejo Magelang (2013 - 2019)